

**Laporan Pemantauan HAM Komnas Perempuan
Perempuan dan Anak Ahmadiyah:
Korban Diskriminasi Berlapis**

Jakarta, 22 Mei 2008

DAFTAR ISI	1
PENGANTAR	2
PROLOG: Perkembangan mutakhir 2007 – 2008	3
I. PENDAHULUAN	2
II. TEMUAN	3
A. Penyerangan Komunitas Ahmadiyah di beberapa wilayah Indonesia dan Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan MUI	3
B. Temuan penyerangan terhadap Komunitas Ahmadiyah di Cianjur, Jawa Barat	5
C. Temuan terhadap penyerangan Ahmadiyah di NTB	11
III. ANALISA	26
A. Pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia	26
1. Hak atas kebebasan beragama	
2. Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang Tidak manusiawi	26
3. Hak atas perlindungan	26
Perempuan Ahmadiyah	
4. Hak perempuan untuk bebas dari kekerasan berbasis Gender	26
5. Hak perempuan untuk berkeluarga dan melanjutkan Keturunan	27
6. Hak perempuan atas penghidupan yang layak	27
Anak Ahmadiyah	
7. Hak anak untuk bebas dari diskriminasi	28
8. Hak anak atas pendidikan	28
9. Pelanggaran hak reproduksi	24
10. Pelanggaran hak atas rasa aman	24
11. Pemulihan korban yang belum memadai	24
B. Para Pembela HAM	28
C. Tanggung jawab Negara	28
IV. KESIMPULAN	29
V. REKOMENDASI	33
LAMPIRAN 1: Kebijakankebijakan pemerintah tentang Ahmadiyah	35
LAMPIRAN 2: Glosari	39
LAMPIRAN 3: surat Komnas Perempuan kepada Presiden R.I	41
LAMPIRAN 4: Laporan Komnas Perempuan Kepada Komite Anti Penyiksaan	42
LAMPIRAN 5: Sambutan Ketua Komnas Perempuan dalam Seminar "Tantangan Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan", 29 April 2008	44

PENGANTAR

Melalui laporan ini, Komnas Perempuan menerbitkan hasil pemantauannya terhadap kondisi HAM perempuan Ahmadiyah yang dilakukan dua tahun yang lalu, persisnya pada bulan Mei dan Agustus 2006, di Jawa Barat dan NTB. Walaupun dua tahun telah berlalu sejak pengaduan perempuan Ahmadiyah kepada Komnas Perempuan, ternyata penyerangan dan diskriminasi terhadap komunitas Ahmadiyah masih terus berlangsung bahkan mengalami eskalasi. Ketika Pemerintah Indonesia menyatakan rencananya untuk mengeluarkan sebuah Surat Keputusan Bersama – antara Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama – pada bulan April 2008 yang lalu, Komnas Perempuan segera menuliskan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk mencegah keluarnya sebuah kebijakan Pemerintah yang justru bertentangan dengan UUD 1945 kita sendiri.

Dalam konteks kondisi mutakhir yang semakin mengkhawatirkan inilah Komnas Perempuan memutuskan untuk segera menerbitkan temuan-temuannya tentang kondisi HAM perempuan dan anak Ahmadiyah, apalagi karena belum pernah ada pembahasan apapun tentang keadaan mereka di tengah seluruh kontroversi yang berkembang tentang Ahmadiyah.

Pemantauan Komnas Perempuan dilakukan oleh Rahmawati Husein, Komisioner pada masa bakti 2003-2006, dan Dewi Nova Wahyuni yang pada waktu itu adalah Koordinator Divisi Pemantauan di Komnas Perempuan. Laporan akhir disunting oleh Arimbi Heroepoetri, Ketua Subkomisi Pemantauan.

Karena jangka waktu antara pelaksanaan pemantauan dan penerbitan pelaporan cukup panjang (dua tahun), maka Komnas Perempuan menambahkan sebuah ‘prolog’ di bagian muka laporan untuk memberikan gambaran umum tentang perkembangan mutakhir yang terjadi antara tahun 2007 dan 2008 sebagai kelengkapan konteks. Informasi pada prolog ini diambil dari media massa dan tidak menjadi bagian dari temuan pemantauan.

Komnas Perempuan berharap bahwa laporan ini dapat berkontribusi terhadap munculnya penyikapan yang tegas dari Pemerintah Indonesia tentang hak-hak asasi setiap warga negara Indonesia, termasuk perempuan, anak dan komunitas Ahmadiyah, serta dapat meningkatkan kepekaan kita semua terhadap kerentanan-kerentanan khas para perempuan dan anak Ahmadiyah yang membutuhkan perlakuan khusus dalam penanganannya.

Jakarta, 22 Mei 2008

Kamala Chandrakirana
Ketua Komnas Perempuan

PROLOG: Perkembangan Mutakhir 2007-2008

Penyerangan, intimidasi dan pengrusakan aset milik Komunitas Ahmadiyah masih terus berlangsung sampai sekarang. Pemantauan Komnas Perempuan melalui media massa dan komunikasi dengan pengurus Ahmadiyah mencatat beberapa penyerangan, seperti penyerangan dan perusakan masjid Mahmud dan aset yang dimiliki oleh anggota Komunitas Ahmadiyah di desa Badakpach, Cipakat, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya (19 Juni 2007).

Para pelaku penyerangan dan perusakan sekitar 200 orang yang menggunakan kostum/atribut : FPI, LPI, GERAK, BRIGADE TALIBAN, FORUM PENYELAMAT UMAT, FPUI, GIROH, dari Kabupaten Tasikmalaya. Massa bergerak dari Masjid Agung Singaparna, kemudian menuju masjid Mahmud dan melakukan orasi dengan meneriakkan yel-yel: *Ahmadiyah Kafir, Ahmadiyah Sesat*. Dalam penyerangan tersebut, masjid, kantor, rumah mubaligh dirusak massa.

Terhadap penyerangan itu, Bupati Tasikmalaya bereaksi dengan berkirim surat kepada:

1. Presiden RI dengan no 450/174/KBL/2007 tertanggal 4 Juli 2007, perihal Usulan Pembekuan Organisasi dan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah
2. Instansi-instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Dandim, Kapolres, Kejari, Departemen Agama, Ketua MUI dan para camat) dengan nomor surat 450/175/KBL/2007 tanggal 4 Juli 2007, perihal Pengawasan terhadap Jemaat Ahmadiyah

Disusul dengan terbitnya Keputusan Bersama Bupati, kejar, Dandim 0612, Kapolres dan Kapolresta Tasikmalaya tentang Pernyataan Tidak Puas dan Teguran terhadap Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Tasikmalaya.

Akibatnya, atas dasar SKB Pemda Kabupaten/Kota Tasikmalaya tentang Ahmadiyah, pada 25 September 2007, masjid Basyarat (jemaat Sukapura) di desa Tarunajaya Kabupaten Tasikmalaya menerima ancaman akan dirusak. Massa kemudian menggembok masjid dan melarang komunitas Ahmadiyah untuk beribadah di masjid tersebut. Pada Rabu, 19 desember 2007, pukul 16.00 wib, masjid Basyarat kembali diserang dan dirusak massa.

Memasuki tahun 2008, kondisi belum mereda, pada hari Senin, 28 Januari 2008 sekitar pukul 09.15 wib, sekitar 700 orang massa bergerak ke arah Pendopo Kabupaten Majalengka untuk bertemu dengan Bupati. Namun karena tidak berhasil bertemu dengan Bupati, massa kemudian bergerak ke kantor DPRD Kabupaten Majalengka untuk bertemu dengan ketua DPRD. Tiga orang wakil DPRD menemui massa dan menyatakan sikap bahwa DPRD Kabupaten Majalengka akan bertemu dengan Bupati agar keputusan pemerintah terkait Ahmadiyah mengacu kepada keputusan MUI dan mengusulkan kepada pemerintah yang lebih tinggi agar Ahmadiyah dibubarkan.

Massa yang kembali dari kantor DPRD kemudian melewati lokasi masjid Sadasari, awalnya mereka tidak melakukan tindakan apa-apa namun beberapa saat kemudian, sekitar pukul 12.45 wib, massa kembali lagi ke lokasi masjid Sadasari dan melakukan penyerangan serta pengrusakan masjid Sadasari yang terletak di Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Jawa Barat tersebut. Massa yang berasal dari desa Haurseah (tetangga desa Sadasari)

berjumlah sekitar 70 orang dengan membawa batu dan tangga melakukan pengrusakan dengan leluasa dan disaksikan oleh sekitar 250 orang aparat dari kepolisian dan koramil yang membiarkan saja peristiwa pengrusakan terjadi. Padahal Mubarak masjid Sadasari telah melaporkan kepada Kapolsek setempat untuk siaga di tempat jemaat Sadasari karena massa akan datang ke tempat tersebut. Dalam peristiwa tersebut, massa merusak masjid, rumah missi, madrasah serta beberapa rumah milik komunitas Ahmadiyah.

Catatan termutakhir adalah hangusnya Masjid Al-Furqon milik komunitas Ahmadiyah di Parakansalak, Sukabumi, tengah malam 25 April 2008. Massa datang bergelombang dengan tiga mobil pikap dan puluhan sepeda motor. Sebenarnya sebelum api membesar, mobil pemadam kebakaran tiba dari Cicurug – 10 km dari Parakansalak. Namun setengah kilometer sebelum Masjid Al-Furqon, massa menghadang mobil dan mengancam untuk membakarnya. Mobil pemadam kebakaran baru kembali setelah polisi menjamin keamanannya.¹

Sementara kondisi perempuan komunitas Ahmadiyah di lokasi pengungsian di bekas Rumah Sakit Praya, NTB masih hidup dalam keprihatinan dengan fasilitas terbatas. Mereka telah berusaha kembali ke desanya namun telah 4 kali diusir, sehingga akhirnya memilih bertahan di pengungsian. Kondisi fasilitas di Pengungsian yang kurang memadai. Baik di Lokasi Transito maupun di Praya, para pengungsi tinggal di satu ruangan terbuka dan dibagi dalam bilik-bilik kecil berukuran 3-5 meter per KK dan hanya dibatasi oleh tirai kain sebagai pemisah. Hanya ada satu dapur yang digunakan oleh semua pengungsi.

Selama ini para pengungsi mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial, berupa ikan asin dan mie, namun satu tahun terakhir jumlah bantuan berkurang, bahkan saat ini sudah tidak ada bantuan sama sekali yang diberikan. Tidak ada bantuan usaha ekonomi/ pemberdayaan dari pemerintah. Pengungsi lebih banyak mengandalkan bantuan dari kalangan internal komunitas Ahmadiyah.

Karena keadaan ekonomi yang minim di pengungsian, dan untuk bertahan hidup umumnya ibu-ibu berjualan sayur, hasil kebun dan hasil kerajinan ke pasar, namun mereka harus berangkat pagi-pagi ketika hari masih gelap segera kembali ke rumah saat hari sudah gelap, karena kalau ketahuan mereka Komunitas Ahmadiyah maka dagangannya akan diboikot. Ibu-ibu juga masih mengalami kesedihan dan trauma yang mendalam karena mereka menyaksikan sendiri ketika terjadi penyerangan dan pengrusakan aset Komunitas Ahmadiyah.

Anak-anak yang mengalami diskriminasi karena dalam raport sekolahnya dituliskan Ahmadiyah mengalami kesulitan ketika melanjutkan studi ke SMP. Di dalam kelas, anak-anak Ahmadiyah duduknya dipisahkan dengan anak-anak lain. Hal ini membuat mereka enggan untuk pergi sekolah karena penolakan dari teman-teman di sekolah dan mengalami diskriminasi dari guru-guru mereka.²

¹ TEMPO, 11 Mei, 2008, hal. 35

² Komunikasi Komnas Perempuan dengan Pengurus Lajnah Imaillah, Jakarta 16 Mei 2008

I. PENDAHULUAN

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menerima pengaduan dari perwakilan Komunitas Ahmadiyah Cianjur, Jawa Barat (tanggal 27 September 2005) tentang penyerangan oleh massa terhadap Komunitas Ahmadiyah yang terjadi pada 19 September 2005 di Cianjur Selanjutnya, pada tanggal 14 Februari 2006, Komnas Perempuan juga menerima pengaduan dari perwakilan Komunitas Ahmadiyah NTB dan Pusat mengenai penyerangan di Dusun Ketapang, pada 19 Oktober 2005 dan Desa Prapen pada 17 Maret 2006. Penyerangan massa tersebut mengakibatkan kerusakan rumah, tempat ibadah serta ancaman perkosaan terhadap Komunitas perempuan.

Merespon pengaduan tersebut Komnas Perempuan melakukan dua kali kunjungan ke NTB pada 24 – 29 Mei dan 20 – 23 Agustus 2006 dan satu kali Kunjungan ke Cianjur pada 23 – 26 Agustus 2006. Keputusan Komnas Perempuan untuk menindaklanjuti permintaan Komunitas Ahmadiyah atas dasar mandat Komnas Perempuan, yaitu melakukan pemantauan dan pencarian fakta tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemenuhan hak-hak perempuan di Indonesia. Dengan tujuan untuk:

- (1) Mendapatkan informasi langsung dari komunitas tentang kondisi kehidupan Komunitas Ahmadiyah, khususnya kaum perempuan, sehubungan dengan penyerangan yang mereka alami;
- (2) Mencatat keluhan Komunitas Ahmadiyah tentang kekerasan, diskriminasi dan dampak sosial ekonomi akibat penyerangan yang mereka alami;
- (3) Mendapatkan informasi dari pemerintah, kepolisian, tokoh agama dan LSM terkait langkah-langkah yang sudah mereka tempuh dalam menghadapi kasus tersebut;
- (4) Mendapatkan informasi dari para pendamping (pembela HAM) terkait kerentanan mereka dalam menangani kasus Ahmadiyah. Secara lebih luas, Komnas Perempuan bermaksud membangun pemahaman kerentanan perempuan Indonesia terhadap pelanggaran hak-hak asasinya dalam konflik perbedaan keyakinan dalam beragama.

Kali ini Komnas Perempuan memfokuskan pemantauannya dalam lingkup kondisi Komunitas Ahmadiyah perempuan terkait: kebebasan beragama, kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi, akses perempuan terhadap pemulihan dan tanggung jawab negara.

Komnas Perempuan akan menggunakan metode pemantauan dengan kerangka HAM berperspektif gender untuk meningkatkan perlindungan HAM yang berkeadilan gender. Terutama untuk mengungkapkan fakta pelanggaran HAM pada konflik sosial khususnya mengenai perempuan, sehingga masalah yang berkaitan dengan perempuan mendapat penanganan baik yang dilakukan oleh negara maupun masyarakat. Kondisi tersebut, untuk mencegah perempuan rentan mengalami pengulangan pelanggaran HAM dalam kondisi serupa lainnya.

Untuk itu, dalam melaksanakan pemantauan, Komnas Perempuan berpedoman pada prinsip-prinsip, antara lain sebagai berikut:

- **Imparsial** yaitu tidak berpihak pada salah satu kelompok yang berkonflik tetapi berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.

- **Keterbukaan** yaitu menyampaikan pelaksanaan pemantauan pada semua pihak terkait.
- **Berperspektif HAM dan keadilan jender** yaitu dalam merencanakan dan melaksanakan pemantauan memperhatikan nilai-nilai HAM dan menghindari setiap cara pandang dan sikap yang bias jender.
- **Memperhatikan hak-hak korban** terutama menjaga kerahasiaan informasi, tidak ada informasi yang dipublikasikan tanpa persetujuan korban dan menghindari sikap-sikap yang dapat melukai dan membahayakan korban dan komunitasnya dalam proses pemantauan.

II. TEMUAN

A. Penyerangan Komunitas Ahmadiyah di beberapa wilayah Indonesia dan Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan MUI

Penyerangan terhadap Komunitas Ahmadiyah oleh kelompok masyarakat yang menolak alirannya terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, pemantauan di Cianjur, Jabar dan NTB yang dilakukan Komnas Perempuan terkait pengaduan langsung dari Komunitas Ahmadiyah di dua wilayah tersebut. Adapun penyerangan di luar dua wilayah berikut kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah sebagai berikut:

Selama tahun 2005 terjadi beberapa penyerangan terhadap Komunitas Ahmadiyah di beberapa wilayah sebagai berikut:

- Pada 15 Juli 2005 di **Kampus Al Mubarak, Jalan Raya Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat** terjadi penyerangan oleh sekelompok massa.
- Pada 19 Agustus 2005, terjadi pengrusakan terhadap mesjid Istiqomah tempat kegiatan Komunitas Ahmadiyah di Desa Sadasari, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Jabar yang dilakukan oleh massa.
- Pada 30 September 2005, terjadi pengrusakan terhadap percetakan Binangkit milik ketua Komunitas Ahmadiyah di Kabupaten Garut, Jabar yang dilakukan oleh massa.

Sedangkan beberapa kebijakan yang dikeluarkan MUI dan pemerintah terkait Ahmadiyah, baik sebelum maupun sesudah penyerangan adalah sebagai berikut:

Pada 28 Juli 2005 Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Keputusan **Fatwa Nomor: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005** yang menetapkan bahwa: (1) aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam); (2) bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang hak (*al-rju'ila al-haqq*), yang sejalan dengan al-Qur'an dan al-Hadist; (3) pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran faham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua kegiataannya. Fatwa ini diputuskan dengan memperhatikan **keputusan Majma al-Fiqh al-Islami Organisasi Konferensi Islam (OKI) nomor 4 (4/2) dalam Mukhtar II di Jeddah, Arab Saudi, pada tanggal 22 – 28 Desember 1985** yang menyatakan Aliran Ahmadiyah keluar dari Islam karena mengingkari ajaran Islam, **keputusan Fatwa**

Munas II MUI Tahun 1980 tentang Ahmadiyah Qodiyaniyah dan **Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.**

Selain Fatwa MUI Pusat, di beberapa daerah keluar Surat Keputusan Bersama (SKB) dan surat pernyataan bersama terkait aliran Ahmadiyah, baik sebelum Fatwa tersebut keluar maupun sesudahnya, sebagai berikut:

Di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada 3 November 2002, Keluar SKB tentang pelarangan aliran/ajaran Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Wilayah Kabupaten Kuningan yang ditandatangani oleh MUSPIDA, Pimpinan DPRD, MUI, dan pimpinan pondok pesantren dan ormas Islam Kabupaten Kuningan. SKB dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa ajaran Ahmadiyah dinilai bertentangan dengan ajaran agama Islam berdasarkan fatwa MUI pusat dan para ulama pimpinan pondok pesantren dan memperhatikan: 1) saran dan pendapat MUSPIDA; (2) hasil pertemuan Tim Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Kabupaten Kuningan tanggal 30 Oktober – 2 November 2002; dan pernyataan bersama MUI, Pimpinan pondok pesantren dan ormas Islam se kabupaten Kuningan pada 14 September 2002. SKB ini antara lain memutuskan:

- Melarang untuk selamanya aliran/ajaran Jemaat Ahmadiyah dengan segala kegiatannya.
- Memerintahkan pada PAKEM untuk melaksanakan pengawasan, Kakandep dan MUI melakukan pembinaan kepada Jammah Ahmadiyah.

Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 20 Juli 2005, Keluar Surat Pernyataan Bersama tentang pelarangan kegiatan Komunitas Ahmadiyah di Indonesia di Wilayah Kabupaten Bogor yang ditandatangani oleh Bupati Bogor, Ketua DPRD Kab. Bogor, Dandim 0621 Bogor, Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong, Kepala Kepolisian Resort Bogor, Ketua Pengadilan Negeri Bogor, DANLANUD ARS, dan Kepala Kantor Departemen Agama dan MUI Kabupaten Bogor. Surat pernyataan dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa ajaran Ahmadiyah dinilai bertentangan dengan ajaran agama Islam dan mengingat antara lain: 1) Fatwa MUI Nomor: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005; (2) **Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/BA.01/3099/84** tanggal 20 September 1984 perihal Aliran Ahmadiyah dan memperhatikan **Fatwa MUI Kab. Bogor Nomor 01/X/KHF/MUI-Kab/VII/05** tanggal 14 Juli 2005 tentang Ahmadiyah Qodiyaniyah terlarang; Rapat MUSPIDA dan MUI; **surat DPRD Kab. Bogor Nomor 170/85-DPRD tanggal 18 Juli 2005** perihal rekomendasi penutupan dan pelarangan aktifitas Komunitas Ahmadiyah. Surat ini menyatakan:

- Melarang seluruh kegiatan Komunitas Ahmadiyah
- memerintahkan PAKEM serta institusi terkait melakukan pengawasan
- Kandep dan MUI melakukan pembinaan terhadap Jamah Ahmadiyah dengan cara yang baik sesuai ajaran Islam.
- Apabila kegiatan ajaran Ahmadiyah tetap dilaksanakan, penanganannya diserahkan kepada pihak Kepolisian RI untuk dilakukan penyelidikan/penyidikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Di Kabupaten Garut, Jawa Barat pada 9 Agustus 2005, Keluar SKB Nomor 450/Kep. 225 – PEM/2005 tentang pelarangan kegiatan ajaran Ahmadiyah di

Wilayah Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh Bupati Garut, Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Kepala Kepolisian Resort Garut dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Garut. SKB dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa ajaran Ahmadiyah dinilai bertentangan dengan ajaran agama Islam dan mengingat antara lain: 1) Fatwa MUI Nomor: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005; (2) Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/BA.01/3099/84 tanggal 20 September 1984 perihal Aliran Ahmadiyah; (3) **Surat Lembaga Pengkajian Penegakan dan Penerapan Sariat Islam Kabupaten Garut Nomor 031/LP3Sy-I-VIII/Sek/2005** tanggal 2 Agustus 2005 perihal kajian tentang sikap Umat Islam terhadap Jemaat Ahmadiyah Pemurtadan Umat dan Pemberantasan Munkarot; (4) hasil rapat Tim Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Kabupaten Garut tanggal 2 Agustus 2005; dan hasil rapat Muspida tanggal 5 Agustus 2005. SKB ini antara lain memutuskan:

- Sambil menunggu Keputusan Presiden RI, melarang seluruh kegiatan ajaran Ahmadiyah Qodhiyani dan semua aktivitas yang bertentangan dengan ajaran Agama Islam di wilayah Kabupaten Garut.
- Memerintahkan instansi terkait untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan bersama ini.
- Kandepag bersama MUI agar melakukan pembinaan dan bimbingan kepada seluruh Komunitas Ahmadiyah Qodhiyani dengan cara yang baik sesuai ajaran Islam.
- Apabila kegiatan ajaran Ahmadiyah tetap dilaksanakan, penanganannya diserahkan kepada pihak Kepolisian RI untuk dilakukan penyelidikan/penyidikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Di Kabupaten **Sukabumi**, Jawa Barat pada 20 Maret 2006, keluar **SKB Nomor 143 tahun 2006** tentang penutupan sementara tempat-tempat ibadah Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kabupaten Sukabumi yang ditandatangani Bupati Sukabumi, Kepala Kejaksaan Negeri Cibadak, Kepala Kepolisian Resor Kota Sukabumi, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukabumi dan Ketua MUI Kabupaten Sukabumi. SKB dikeluarkan dengan menimbang semakin besarnya tuntutan sebagian besar masyarakat untuk dilarang dan dibubarkannya segala bentuk kegiatan Komunitas Ahmadiyah serta untuk memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kerukunan hidup beragama di Kabupaten Sukabumi dan memperhatikan antara lain: (1) Fatwa MUI Nomor: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005; (2) Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/BA.01/3099/84 tanggal 20 September 1984 perihal Aliran Ahmadiyah dan (3) **Surat Dirjen Sospol Nomor 05/IS/IX/1994 tanggal 16 September 1994 tentang pelarangan Ahmadiyah Indonesia secara nasional**. SKB ini antara lain memutuskan:

- Penutupan sementara tempat-tempat ibadah Komunitas Ahmadiyah terdiri dari 5 mesjid Ahmadiyah di 4 kecamatan. Penutupan sementara dijalankan, sambil menunggu keputusan pemerintah terkait pelarangan dan pembubaran aliran Ahmadiyah yang wewenangnya berada di Presiden RI.
- Melarang masyarakat untuk berbuat anarki yang merugikan pihak lain dan dirinya sendiri.

B. Temuan Penyerangan terhadap Komunitas Ahmadiyah di Cianjur, Jawa Barat

Di Cianjur pengrusakan terhadap mesjid dan rumah Komunitas Ahmadiyah terjadi sejak 3 September 2005. Pengrusakan terjadi terhadap rumah salah seorang anggota Komunitas Ahmadiyah di Kampung Ciherang, Desa Sukadana, Kecamatan Sukanagara yang dilakukan oleh massa kurang lebih berjumlah 50 orang. Pengrusakan terjadi karena pemilik rumah dianggap menantang *abli sunnah wal Komunitas*. Merespon peristiwa tersebut, MUSPIKA Kecamatan Campaka melakukan pertemuan dengan Komunitas Ahmadiyah, Ketua MUI Campaka, Kades Sukadana, Polres Cianjur dan *abli sunnah wal jamaah* untuk membahas masalah tersebut pada 4 September 2005. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan agar Komunitas Ahmadiyah memenuhi tuntutan *abli sunnah wal jamaah* antara lain untuk mengikuti fatwa MUI, tidak mengulang perbuatan yang dapat memancing emosi *abli sunnah wal jamaah* dan tidak boleh menjadi pengurus pamong Desa. Selanjutnya, pada 17 September 2005 dilaksanakan tabligh akbar dihadiri sekitar 1000 orang di Desa Sukadana, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Pada saat pelaksanaan lampu sempat padam. Keesokan harinya tersebar isu bahwa listrik padam disengaja oleh Komunitas Ahmadiyah. Pada 19 September 2005, massa yang berjumlah kurang lebih 200 orang melakukan pengrusakan terhadap mesjid, rumah dan harta benda Komunitas Ahmadiyah di Desa Ciparay, Kecamatan Cibeber dan melanjutkan pengrusakan ke Kampung Neglasari, Desa Sukadana, Kecamatan Campaka dan Kampung Panyairan, Desa Campaka, Kecamatan Campaka.

Merespon penyerangan tersebut Pemkab. Cianjur, Jawa Barat pada 17 Oktober 2005, keluar **SKB Nomor 21 Tahun 2005** tentang larangan melakukan aktivitas penyebaran ajaran/faham Ahmadiyah di Kabupaten Cianjur yang ditandatangani Bupati Cianjur, Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cianjur. SKB dikeluarkan dengan menimbang semakin besarnya tuntutan masyarakat untuk dibekukannya segala bentuk kegiatan Komunitas Ahmadiyah serta untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Cianjur dan memperhatikan antara lain: (1) Fatwa MUI Nomor: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005; (2) Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/BA.01/3099/84 tanggal 20 September 1984 perihal Aliran Ahmadiyah dan (3) Surat Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariah Islam Kabupaten Cianjur Nomor 03/LP/II/SY-I-VII/SEK/2005 tanggal 2 Agustus 2005 perihal Kajian tentang Sikap umat Islam terhadap Komunitas Ahmadiyah pemurtadan dan pemberantasan munkarot dan dukungan pernyataan sikap bersama yang dibuat 41 ormas/LSM/LPD/LSK Islam di Kabupaten Cianjur pada 5 September 2005. SKB ini antara lain memutuskan:

- Melarang aktivitas penyebaran faham/ajaran Ahmadiyah dalam bentuk apapun.
- melarang sikap anarkis dan melawan hukum yang merugikan pihak lain dan dirinya.
- Pembinaan Komunitas Ahmadiyah oleh Depag dan MUI
- Pengawasan dan penuntutan terhadap pengikut aliran Ahmadiyah yang dilakukan oleh Kejari melalui PAKEM

- Penyelidikan terhadap tindak pidana yang telah terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku oleh pengikut aliran Ahmadiyah dilaksanakan oleh penyelidik kepolisian Negara RI.

B.1. Temuan terkait kondisi Perempuan di Desa Ciparay, Kecamatan Cibeber

Di Desa Ciaparay, Komunitas Ahmadiyah tinggal dalam satu lingkungan RT 2 RW 12, mereka berjumlah 70 KK dari total penduduk RT tersebut 75 KK.

1. Perempuan mengalami kekerasan pada saat penyerangan

Seorang ibu menyampaikan pada saat terjadi penyerangan, ia dan ibunya bersembunyi di dalam rumah. Karena mengira situasi sudah aman, ia dan ibunya keluar rumah, ternyata masih ada beberapa penyerang lalu mereka berteriak "Hey, babi, anjing, diam!" "Semua keluar!".

2. Perempuan mengalami diskriminasi dari komunitasnya

Seorang ibu menyampaikan tidak lama setelah kejadian penyerangan, ketika ia akan menumpang ojek pulang dari pasar, tukang ojeg yang lain memberi tahu pada tukang ojeg yang akan membawanya "Jangan dibawa", akhirnya ia berjalan kaki.

3. Akses perempuan terhadap pemulihan

Untuk pemulihan psikis, setelah kondisi aman, ibu-ibu kembali ke desa dari persembunyian, berkumpul di salah satu rumah Komunitas kemudian berdoa bersama. Selain itu, ketua dan mubalig datang mengunjungi mereka dan mereka berbagi rasa untuk melepaskan takut.

Untuk pemulihan kesehatan, pagi hari setelah malam kejadian pihak PMI, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan mengunjungi Komunitas untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan terhadap Komunitas.

Sementara untuk pemulihan rumah tinggal dan mesjid yang rusak, Komunitas mendapatkan bantuan berupa dana dari Pengurus Pusat Ahmadiyah sesuai dengan kerusakan yang mereka alami. Komunitas sempat mendapatkan informasi dari Pamong Desa setempat bahwa akan datang bantuan dari Pemkab Cianjur tetapi sampai pemantauan dilaksanakan mereka belum pernah menerima bantuan tersebut.

B.2. Temuan di Kampung Neglasari Desa Sukadana Kecamatan Campaka

Di Desa Neglasari, komunitas Ahmadiyah tinggal dalam satu RT yaitu RT 02, RW 06, sejumlah 46 kepala keluarga.

1. Perempuan mengalami gangguan dalam menjalankan keyakinannya

Sebelum kejadian penyerangan, Komunitas yang bekerja sebagai pegawai negeri – perempuan dan laki-laki—mendapatkan pembinaan dari instansi mereka yang menyatakan bahwa pihak instansi tidak akan ikut campur masalah aqidah tetapi mereka diminta agar jangan sampai melupakan tugas pokok mereka sebagai pegawai negeri.

Seorang ibu yang aktif menjadi kader PKK dan Posyandu mendapat pernyataan dari aparat pemerintahan Desa Sukadana sebagai berikut "Ayeuna mah kumargi Ahmadiyah

anu di Parung atos dibubarkeun, ayeuna ibu enggal we lebet deni ka abli sunnah waljamaah” (sekarang karena Ahmadiyah yang di Parung sudah dibubarkan, sekarang ibu cepat kembali ke *abli sunnah waljamaah*).

Seorang siswi sebuah SMP Negeri ditanya sama gurunya *”Naha maneh teh nutur-nutur agama sesat? Atuh maneh teh insyaf ayeuna mah.”* (kenapa kamu mengikuti agama sesat? Coba sekarang kamu insyaf saja). Saat pemantauan berlangsung siswi tersebut sudah melanjutkan ke tingkat SMU dan pindah sekolah ke Bandung.

2. Perempuan mengalami kekerasan seksual dan ancaman kekerasan pada saat penyerangan

Seorang perempuan yang pada saat penyerangan sedang hamil 9 bulan memberikan kesaksian bahwa ketika massa merusak rumah dan menjarah barang dagangannya, ia mendengar massa penyerang menyatakan *”Urang kitu beula”* (Maksudnya kita perkosa dulu) yang ditimpali penyerang lain *”Da keur keureuneuh”* (Dia lagi hamil)” tapi penyerang lain menyatakan *”Keun bae keur keureuneuh oge dan heuncent na mah teu bareuh”* (Nggak apa-apa hamil juga kan vaginanya tidak bengkak –maksudnya membesar seperti perut perempuan hamil). Setelah kejadian tersebut korban bersama keluarga bersembunyi di hutan, dan pada hari ketiga melahirkan dengan kondisi susah, karena liang vagina tidak membuka dengan baik. Menurut korban, hal itu, karena ia masih merasa tertekan akibat penyerangan dan ancaman perkosaan. Korban melahirkan dengan bantuan *Enek Beurang* (dukun beranak), saat itu menurut korban ia tidak berani meminta bantuan bidan, karena takut tidak ditolong karena komunitasnya baru mengalami penyerangan.

Seorang ibu dan anak perempuannya yang bersembunyi di WC pada saat penyerangan mendengar teriakan nama mereka dipanggil oleh massa penyerang : *”...(memanggil nama perempuan yang bersaksi) kaluar! Ku aing di sate, ku aing diwee! (...keluar, aku sate kamu, aku setubuhi kamu)... (memanggil anak perempuannya) kaluar aing mah bogoh ka maneh teh! (keluar aku cinta sama kamu), ”tab geuning si bagong aya di imah”* (tuh ternyata si Babi ada di rumah). Lalu ibu dan anak melarikan diri ke luar rumah. Ketika melarikan diri, si ibu jatuh terjerebab ke saluran air dan kepalanya kena palang kayu, hingga mengalami tak sadarkan diri dan ditolong oleh sesama Komunitas.

Seorang ibu yang bersembunyi di kamar bersama anak dan keponakannya, mendengar salah seorang penyerang berteriak *”Kaluar Setan ari hayang di sate mah!”* (Keluar Setan kalau mau disate).

Seorang ibu yang berusaha melarikan diri pada saat penyerangan ia mendengar massa berteriak *”tab geuning eta jelmana, udag!”* (itu dia orangnya, kejar), ia terus berlari dan beberapa kali tak sadarkan diri karena ketakutan.

3. Akses perempuan terhadap pemulihan

Untuk pemulihan kesehatan, Komunitas mengkonsumsi Hemopati –obat yang diproduksi oleh Komunitas Ahmadiyah sendiri. seorang ibu yang kepalanya terkena palang kayu pada saat melarikan diri mendapat bantuan dari anggota Brimob di

lingkungannya berupa surat pengantar ke puskesmas yang membantu si ibu dapat berobat secara cuma-cuma.

Sementara itu, untuk perbaikan bangunan mesjid dan rumah yang rusak akibat penyerangan, Komunitas Ahmadiyah menggalang dana sendiri dan mendapat bantuan dari Dewan Pengurus Pusat Ahmadiyah.

Untuk pemulihan keamanan, tidak lama setelah kejadian polisi datang untuk menjaga rumah dan harta mereka. Selama satu bulan polisi berjaga selama 24 jam. Dalam keadaan normal polisi yang berjaga sejumlah 4 – 5 orang dan apabila ada isu terkait penyerangan ulang, pihak kepolisian menurunkan anggota Dalmas.

B.3. Respon dan Kebijakan Pemerintah

B.3.1. Penanganan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum

1. Penanganan oleh Polres Cianjur

Setengah jam sejak penyerangan berlangsung, Polres Cianjur melakukan pengamanan dengan cara turun langsung ke lokasi kejadian untuk melakukan penjagaan terhadap rumah dan harta benda Komunitas Ahmadiyah untuk menghindari pengrusakan lebih lanjut. Penjagaan dilakukan selama satu bulan dan dibantu oleh anggota dari Polres Sukabumi dan Polwil Bogor, Brimob dan Polda Jabar.

Sedangkan untuk tindak pidana pada penyerangan tersebut, Polres melakukan penangkapan terhadap 12 orang penyerang. Polres menyatakan tidak mendapatkan laporan mengenai kekerasan terhadap perempuan selama memproses kasus tersebut baik dari komunitas korban maupun dari pihak Komnas HAM yang melakukan kunjungan ke komunitas paska penyerangan.

Untuk pemulihan keamanan, Polres berkoordinasi dengan Pemkab. Cianjur dan MUI Kabupaten Cianjur untuk memikirkan situasi yang lebih kondusif.

2. Penanganan oleh Kejaksaan Negeri Cianjur

12 pelaku yang diproses secara hukum oleh Polres Cianjur dilanjutkan ke pengadilan oleh Kejari Cianjur, mereka dikenai pasal pengeroyokan, pengrusakan dan pencurian dengan tuntutan antara 6 sampai 8 bulan dan PN Cianjur memutuskan 4 sampai 6 bulan pembedanaan.

Untuk menciptakan situasi yang kondusif Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur bersama Bupati dan Kepala Departemen Agama Kabupaten Cianjur Mengeluarkan Surat Keputusan Bersama **(SKB) Nomor 21 Tahun 2005** tentang larangan melakukan aktivitas penyebaran ajaran/faham Ahmadiyah di Kabupaten Cianjur. Selanjutnya, Kejaksaan melakukan pengawasan tidak hanya kepada Komunitas Ahmadiyah tetapi pada setiap agama dan kepercayaan untuk mengantisipasi agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

B.3.2. Penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

1. Penanganan oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan

Lima jam setelah kejadian (24.00 WIB) Kepala Desa Sukadana dan Ketua RT mengunjungi Komunitas Ahmadiyah untuk menyampaikan turut berduka cita atas penyerangan dan menyampaikan bahwa mereka tidak dapat berbuat apa-apa.

Setelah dua minggu dari peristiwa penyerangan utusan dari Kecamatan Campaka yang diwakili ibu Amil menemui ketua *lajnah* (kelompok perempuan Ahmadiyah) dengan tujuan untuk menengok kondisi ibu-ibu.

Sehari setelah kejadian penyerangan, Camat Cibeber datang mengunjungi Komunitas Ahmadiyah di Neglasari.

2. Penanganan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur

Untuk penanganan kasus penyerangan Komunitas Ahmadiyah, selain melibatkan MUSPIDA, Pemkab. Cianjur melibatkan MUI terkait dengan ketentuan-ketentuan syariatnya, yang menghasilkan pembentukan Surat Keputusan Bersama (SKB) Bupati Cianjur, Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur dan Kepala Departemen Agama Kabupaten Cianjur Nomor 21 Tahun 2005 tentang larangan melakukan aktivitas penyebaran ajaran/faham Ahmadiyah di Kabupaten Cianjur. Larangan ini didasarkan pada Fatwa MUI Pusat dan Surat Kejaksaan Agung yang melarang aliran Ahmadiyah. Mengenai SKB tersebut, Komunitas Ahmadiyah menyampaikan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan informasi secara resmi dari pemerintah mengenai keberadaan SKB tersebut.

Untuk menghindari kekerasan serupa, Pemkab juga melakukan upaya-upaya penyuluhan melalui kadarkum yang dipimpin oleh bagian hukum dan bekerja sama dengan Satpol PP, Kejaksaan dan kepolisian untuk memberikan penyuluhan ke kecamatan yang dilakukan satu bulan sekali.

B.4. Penanganan yang dilakukan masyarakat

Di Desa Neglasari, ketika Komunitas Ahmadiyah mengungsi di hutan –paska kejadian— terdapat masyarakat yang memberikan bantuan dalam bentuk makanan. Seorang Ustad dan Kuwu setempat serta polisi yang melakukan penjagaan turut menghimbau agar memberikan bantuan pada Komunitas yang sedang mengungsi.

B.5. Penanganan yang dilakukan Pengurus Daerah Ahmadiyah

Untuk mengantisipasi konflik yang lebih besar, sebelum terjadi penyerangan, Pengurus Daerah menghimbau Komunitas Ahmadiyah agar tidak melakukan perlawanan pada saat terjadi penyerangan sesuai dengan fatwa Amir Ahmadiyah.

Setelah penyerangan, Pengurus Daerah melakukan dialog dengan Ketua NU Kabupaten Cianjur sebagai organisasi Islam terbesar untuk mendapatkan masukan terkait penyerangan yang mereka alami.

B.6. Sikap Institusi Agama terhadap kasus Ahmadiyah

1. Sikap MUI Kabupaten Cianjur

Dalam menanggapi aliran Ahmadiyah MUI Kabupaten Cianjur berpegang pada Fatwa MUI Pusat dan Fatwa ulama sedunia yang menyatakan bahwa Ahmadiyah bukan Islam, sehingga MUI tidak mengurus aliran Ahmadiyah yang berkembang di Cianjur. Hal itu, terkait dengan fungsi MUI untuk memelihara kemurnian ajaran Islam dan menghindari penyimpangan-penyimpangan yang menimbulkan gejolak di masyarakat.

Setelah kejadian penyerangan, dalam rangka kerukunan umat beragama, MUI mengusulkan pada Pemkab. Cianjur agar Ahmadiyah dibekukan. Selain itu juga, MUI memberikan himbauan pada umat Islam di Cianjur supaya jangan mengikuti aliran Ahmadiyah karena sesat.

MUI mengambil sikap untuk tidak berdialog dengan Ahmadiyah karena menurut MUI perbedaannya terjadi di tingkat aqidah yang sudah cukup jelas dan tidak bisa diperdebatkan.

2. Sikap NU Kabupaten Cianjur

Terkait penyerangan dan pengrusakan, seminggu setelah kejadian, Ketua NU menerima pengaduan dari perwakilan dari Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah Cianjur Ahmadiyah yang sebelumnya telah menemui PB NU. Merespon pengaduan tersebut, Ketua NU menyarankan agar Komunitas Ahmadiyah melakukan dialog dengan organisasi-organisasi Islam di Cianjur, dan ia bersedia menjadi mediator untuk dialog tersebut. Tetapi sampai pemantauan ini dilaksanakan belum ada tindak lanjut dari Komunitas Ahmadiyah dan Ketua NU terkait saran tersebut.

Sedangkan untuk penanganan paska konflik, NU Kabupaten Cianjur mengirimkan surat himbauan yang disebar di setiap kecamatan agar jamaahnya menghindari sikap anarki dalam merespon kasus Ahmadiyah. Himbauan ini juga disampaikan kepada pengurus NU dalam pertemuan bulanan.

C. Temuan terhadap penyerangan Ahmadiyah di NTB

Di Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, penyerangan dan pengrusakan dilakukan terhadap 33 KK Komunitas Ahmadiyah yang tinggal dalam satu komunitas di RT 11, pada 19 Oktober 2005. Penyerangan dilakukan oleh massa dari 8 kampung sekitar yang mengakibatkan rumah rusak dan terbakar dan evakuasi Komunitas Ahmadiyah ke pengungsian di Gedung Transito, Depsos NTB yang berlokasi di kota Mataram. Proses pengamanan dan evakuasi ini dilakukan oleh Polda NTB, sedangkan untuk penempatan korban berkoordinasi dengan Pemda NTB.

Di Desa Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, penyerangan diawali dengan selebaran surat dari AMANAH (Aliansi Masyarakat Anti Ahmadiyah) pada 20 Februari 2006 yang berisi bahwa Komunitas Ahmadiyah tidak diijinkan berada di Lombok Tengah, kelompok ini memberi batas waktu sampai 17 Maret 2006. Penyebaran surat dilakukan sambil melakukan orasi dan demonstrasi dari Mesjid Agung menuju Polres Lombok Tengah. Selama demonstrasi, mereka juga meneriakkan yel-yel "Bubarkan Ahmadiyah." Menghadapi situasi ini, Komunitas

Ahmadiyah lapor ke Polres Lombok Tengah untuk mengadakan pencemaran nama baik dan meminta perlindungan. Laporan dan permohonan perlindungan juga disampaikan secara tertulis kepada kodim, Pemkab Lombok Tengah dan Kejaksaan Negeri Lombok Tengah. Kodim merespon bahwa mereka akan memberikan pengamanan jika ada permintaan dari kepolisian sesuai prosedur yang berlaku. Pada 16 Maret 2006, wakil komunitas Ahmadiyah mendatangi kantor Bupati untuk mengkonfirmasi permohonan perlindungan yang pernah mereka ajukan. Mereka bertemu Sekda dan merespon bahwa Bupati belum menerima surat tersebut. Pada 17 Maret 2006, terjadi penyerangan oleh massa tak dikenal ke beberapa desa di Kecamatan Praya. Akibatnya, 16 KK 58 jiwa terdiri dari 31 perempuan dan 27 laki-laki mengungsi ke kantor Polres Lombok Tengah. Setelah beberapa hari, mereka dipindahkan ke Gedung KNPI di Praya, Lombok Tengah hingga bulan Agustus. Setelah itu mereka dipindahkan lagi ke Gedung bekas Rumah Sakit Praya sampai pemantauan ini dilaksanakan.

Sebelum kedua peristiwa tersebut, telah terjadi beberapa kali penyerangan, antara lain di Lombok Timur dan pemerintah menyikapi dengan beberapa kebijakan sebagai berikut:

Di Kabupaten Lombok Timur pada 21 November 1983, Kepala Kejaksaan Negeri Selong mengeluarkan **Surat Keputusan Nomor Kep.11/IPK.32.2/L-2.III.3/11/83** tentang pelarangan terhadap kegiatan Jemaah Ahmadiyah Cabang Pancor Lombok Timur. Surat ini dikeluarkan dengan menimbang antara lain sejak berdirinya Ahmadiyah menimbulkan pertentangan yang mengakibatkan keresahan di kalangan sesama umat Islam dan hasil rapat antara Bupati, MUSPIDA, DPRD, Kandepag dan MUI Lombok Timur pada 3 November 1983 yang mendesak pihak berwajib agar menghentikan kegiatan Ahmadiyah dan memperhatikan antara lain: (1) **Surat Edaran Kejaksaan Agung RI tanggal 16 Agustus 1969 Nomor: B.523/C/8/1969** tentang ketentuan-ketentuan/dasar-dasar pembekuan suatu aliran kepercayaan masyarakat/kerohanian/kebatinan dan perdukunan; (2) **Surat Edaran Kejaksaan Agung RI tanggal 30 Januari 1973 Nomor: B.170/B.2/1/1973** tentang pelarangan masalah aliran kebatinan/kepercayaan; (3) **Surat Edaran Kejaksaan Agung RI tanggal 18 Agustus 1983 Nomor: R-614/D.1/8/1983** perihal pemeriksaan 2 orang Komunitas Ahmadiyah; (4) **Surat Keputusan Kejaksaan Agung RI tanggal 21 Juni 1983 Nomor: KEP-IV-141/B/6/1983** tentang pengangkatan Kepala Kejaksaan Negeri Selong. Surat ini antara lain memutuskan:

- Pelarangan Jemaah Komunitas Ahmadiyah dan penyebarannya baik secara lisan maupun tertulis.
- Akan diambil tindakan hukum kepada siapapun yang melanggar keputusan ini.

Di Kabupaten Lombok Barat, NTB pada 4 Juli 2001, Keluar Rekomendasi MUI Kabupaten Lombok Barat tentang Komunitas Ahmadiyah dan sejenisnya. Rekomendasi ini mengusulkan antara lain:

- Jemaah Ahmadiyah keluar dari Islam, untuk itu tidak boleh mengatasnamakan diri dan kegiatannya dengan nama Islam.
- Pemerintah dengan tegas melarang kegiatan kelompok ini.

- Masyarakat diminta waspada terhadap ajaran kelompok ini namun tidak bertindak di luar hukum.
- Mass media turut memberikan sumbangsih dalam menjaga dan memelihara kemurnian Islam sehingga kerukunan umat beragama tercipta dengan baik.

Di Kota Mataram, NTB, pada 10 Oktober 2002, Walikota mengeluarkan **Seruan Nomor 008/283/X/INKOM/02** terkait pengungsi Jamaah Ahmadiyah dari Lombok Timur yaitu:

- Jamaah Ahmadiyah agar menghindari pertemuan yang sifatnya berkelompok sesama Jamaah Ahmadiyah.
- Segera membaur dengan masyarakat sekitar.
- Tidak diperkenankan mengajak maupun menyebarkan fahamnya.
- Bila mengalami hal-hal yang tidak diharapkan segera melapor lurah setempat.
- Seluruh warga agar tidak bertindak anarkis kepada pengungsi dan menerima mereka sebagaimana adanya.

Di Lombok Timur, pada 13 September 2002, Bupati mengeluarkan **Surat Edaran Nomor 045.2/134/KUM/2002** yang menegaskan kembali pelarangan ajaran Ahmadiyah dan pimpinan Pemkab Lombok Timur agar mengambil tindakan atas pelanggaran terhadap larangan sesuai ketentuan undang-undang.

Di Kabupaten Lombok Barat, NTB pada 10 Juli 2001, Keluar **Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 35 Tahun 2001** tentang pelarangan dan penghentian penyebaran ajaran/faham Ahmadiyah di Kabupaten Lombok Barat. Surat dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa di Dusun Sambi Elen, Desa lelean, Kecamatan Bayan telah terjadi konflik berdarah akibat penyebaran Ahmadiyah dan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Surat ini antara lain memutuskan melarang penyebaran ajaran/faham Ahmadiyah dalam segala bentuknya.

Sedangkan setelah penyerangan yang terakhir, di Lombok Barat, NTB pada 14 Februari 2006, lahir Kesepakatan Tim Lima --Kakandep Lobar, Ketua MUI, Lobar, Camat Lingsar, Penasehat Organisasi Ahmadiyah Wilayah Nusa Tenggara, dan Ketua DPW Ahmadiyah yang menyepakati:

- Jamaah Ahmadiyah yang dievakuasi dari Lobar direlokasi ke wilayah Kota Mataram dan tidak terlalu lama berada di asrama Transito Majeluk Mataram.
- Aset anggota Jamaah Ahmadiyah di Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar Diganti/dibayar oleh Pemkab. Lobar.

C.1. Temuan terkait Kondisi Perempuan pengungsi asal Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat

1. Komunitas Ahmadiyah mengalami ancaman kekerasan sebelum terjadi penyerangan.

Sebelum insiden penyerangan, beberapa ibu menyatakan bahwa mereka mendapatkan teror dalam bentuk tulisan di tembok rumah yang berisi "Ahmadiyah Anjing, Ahmadiyah sesat, bertobatlah, kamu punya darah itu, sekarang halal," dan gambar salib yang disertai tulisan "Ahmadiyah kristen, *qurais*."

2. Perempuan mengalami penurunan status kesehatan akibat serangan ke komunitasnya

Seorang ibu setelah menyaksikan rumahnya dibakar, mengalami tekanan berupa tidak mau makan selama tiga hari, pingsan dan stress, sehingga menjalani perawatan selama beberapa hari di Rumah Sakit Jiwa Mataram.

Seorang ibu yang sedang hamil 4 bulan, mengalami keguguran setelah seminggu tinggal di pengungsian. Ia menduga kegugurannya diakibatkan karena ia menggendong anaknya (berumur 5 tahun) dengan cara menggunakan kain yang diikatkan ke perut saat membawanya lari ke luar rumah ketika menyelamatkan diri dari serangan massa. Selama penyelamatan dan proses evakuasi dari BTN tempat ia tinggal ke pengungsian, anaknya tidak mau turun dari gendongan karena ketakutan. Saat itu ia sudah merasakan sakit di perutnya. Seminggu kemudian ia mengalami keguguran di pengungsian dan dibawa ke RSUD Mataram.

Selain itu, ibu-ibu juga menyampaikan bahwa sejak penyerangan dan pengungsian, kesehatan reproduksi termasuk penggunaan alat kontrasepsi mereka terabaikan.

3. Perempuan mengalami penurunan akses terhadap sumber penghidupan yang layak.

Komunitas Ahmadiyah juga menyatakan bahwa mereka mengalami penurunan akses terhadap sumber penghidupan akibat keyakinannya setelah insiden penyerangan terjadi. Seorang ibu yang memiliki gudang pisang dan kelapa di Pasar Baratais, Lombok Barat, tidak dapat berjualan karena ada ancaman bahwa gudangnya akan dirusak. Kemudian ia menitipkan gudang itu kepada temannya untuk dikelola, tetapi sejak itu, orang ini tidak memberikan hasil usaha kepadanya.

Seorang ibu yang berjualan sandal di pasar sayang-sayang, Lombok Barat berheni berjalan setelah mendapat ocean ibu-ibu di sekitarnya yang menyatakan "Haram, orang Ahmadiyah itu!"

4. Anak-anak Ahmadiyah mengalami diskriminasi di sekolah

10 siswa sebuah SD Negeri Mataram, pada saat pembagian rapor, mereka diberikan rapor sementara oleh sekolah yang pada bagian atasnya ada tulisan "Rapor Anak-anak Ahmadiyah" dan pada saat ujian mereka mendapatkan jadwal yang berbeda dengan siswa lain. Mereka juga harus menjalankan ujian 6 mata pelajaran dalam waktu satu hari.

5. Kondisi pengungsian Transito

Selama di Pengungsian, Komunitas Ahmadiyah menerima bantuan berupa gelas, piring, sabun dan pasta gigi dari PMI. Untuk bahan makanan Dharma Wanita memberi bantuan susu, telur dan mie instan. Untuk bantuan logistik dari pemerintah mulai terjadi pengurangan, antara lain: minyak goreng yang awalnya setiap KK mendapat 1 botol (berat 2 liter) menjadi 10 botol untuk seluruh KK (30 KK). Sedangkan untuk bantuan kesehatan Komunitas difasilitasi Dinkes untuk dapat berobat secara cuma-cuma di RS Mataram.

6. Akses Perempuan terhadap pemulihan

Untuk pemulihan psikis, perempuan Ahmadiyah melakukan saling berbagi rasa sesama pengungsi, sedangkan untuk pemulihan kesehatan Pengurus Ahmadiyah NTB membantu biaya perawatan dan pengobatan ke rumah sakit terdekat, baik untuk pemulihan sakit secara umum maupun yang terkait kesehatan reproduksi.

Untuk layanan kesehatan, setiap hari Jum'at pihak Puskesmas setempat melakukan pemeriksaan tensi darah dan memberikan obat-obatan kepada yang sakit. Jamaah juga dapat mengakses pemeriksaan dan perawatan di RS Mataram dengan menggunakan surat miskin. Sedangkan untuk pemeriksaan reproduksi, Komunitas Ahmadiyah bekerja sama dengan seorang bidan yang bersedia menerima biaya pemeriksaan yang murah yaitu Rp. 5000 untuk setiap pemeriksaan.

C.2. Temuan Perempuan pengungsi asal Desa Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah

1. Perempuan mengalami gangguan terkait keyakinan ketika di sekolah

Seorang siswi ditanya oleh guru agama terkait siapa nabi terakhir mereka, apakah ia bisa bersahadat dan diminta untuk membacakan sahadat, ditanya tentang kitab Tajkirah (kitab suci Ahmadiyah menurut MUI), ditekankan membaca Al Quran. Guru agama menyatakan bahwa Ahmadiyah tidak menganggap Al Qur'an sebagai kitab sucinya dan tidak menganggap Tuhan sebagai Tuhan dan menganggap Nabi Muhammad bukan nabi terakhir.

Selain itu, seorang anak perempuan di sekolah ditanya oleh teman-temannya mengenai "apakah imam Mahdi itu nabimu? Apa kamu bisa baca Al Qur'an? Apa kamu bisa sahadat?" Dan mereka menyatakan bahwa sholatnya Ahmadiyah tidak sujud, Ahmadiyah asalnya dari kristen yang mempercayai Nabi Isa sudah turun ke bumi. Teman-temannya juga bertanya "mengapa aliranmu disebut sesat?" Dan menyatakan bahwa "Ahmadiyah nabinya Ahmad Gulam, Ahmadiyah itu haram bekasnya najis, karena tidak menganggap Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir."

2. Perempuan mengalami ancaman kekerasan dan intimidasi sebelum terjadi penyerangan.

Seorang ibu menyampaikan bahwa orang meletakkan kotoran manusia di bawah jendela dan di ventilasi kamar mandi rumahnya di Kampung Kulaa Pagi, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya. Ia juga menerima ejekan dari tetangganya bahwa suaminya orang gila, kalau sholat gerakannya menari-nari.

Seorang perempuan didatangi warga di rumahnya, Perumahan Tampar-Ampar, Kecamatan Praya yang meminta ia meninggalkan ajaran Ahmadiyah, jika tidak pelaku mengancam akan mendatangkan massa dan merusak rumah korban.

3. Perempuan mengalami penurunan status kesehatan akibat serangan ke komunitasnya

Ibu-ibu menyatakan bahwa mereka mengalami gangguan menstruasi setelah penyerangan terjadi, sebagian tidak teratur dan dua orang ibu mengalami pendarahan.

4. Perempuan mengalami penurunan akses terhadap sumber penghidupan yang layak

Beberapa ibu yang berjualan di pasar menyatakan, setelah penyerangan dan mengungsi, pembeli berkurang, karena orang-orang sering menyatakan "Mereka Ahmadiyah."

Seorang ibu yang berjualan makanan di meja, sejak tahun 2003 sampai penyerangan terjadi, mengalami 3 kali pengrusakan tempat jualannya dan mengalami intimidasi dengan cara seorang laki-laki menyatakan di depan pembeli bahwa ia Ahmadiyah, haram, pembeli diminta berbelanja di tempat lain yang penjualnya muslim.

Seorang ibu yang bekerja sebagai guru di sebuah SD Negeri, di Jeunib, Praya, diminta berhenti mengajar oleh pihak sekolah setelah diketahui Komunitas Ahmadiyah

5. Perempuan digugat status perkawinannya

Kesaksian seorang ibu tentang anak perempuannya yang menikah dengan muslim yang bukan Ahmadiyah dianggap tidak sah, dianggap zina dan anaknya dianggap anak haram, karena Ahmadiyah dianggap bukan muslim. Gugatan ini dinyatakan oleh pihak KUA Praya yang telah menikahkan mereka. Akibat kejadian ini, keluarga tersebut sangat tertekan –isteri menangis dan tidak keluar rumah, karena malu dianggap zina dan memiliki anak haram. Mereka menikah 2003, dan digugat tahun 2005 setelah penyerangan di Praya.

6. Perempuan mengalami kekerasan seksual di pengungsian dan di pasar

Di pasar, seorang perempuan ditarik-tarik agar naik ojeg oleh tukang ojeg, tapi dihadang oleh pengurus Ahmadiyah perempuan. Pelaku juga pernah nyelonong masuk ke tempat jualan perempuan tersebut dan ketika ditolak, pelaku mengancam akan *memelet* (diguna-guna agar jatuh cinta) korban. Pelaku mengetahui bahwa perempuan ini Jamah Ahmadiyah yang sedang mengungsi di Praya. seorang perempuan akan dipeluk warga asal desa ia sebelum mengungsi, ketika sedang berbelanja di pasar. Kejadian ini terhindar, karena pengurus Ahmadiyah memarahi pelaku.

Di Pengungsian, anak perempuan mengalami pelecehan dari satpol PP yang bertugas menjaga keamanan lokasi pengungsian, ketika ia meminta ijin keluar. Pelecehan melalui ungkapan "sayang-sayang mau kemana?" Ketika anak perempuan ini menanggapi "Sayang - sayang nggak sopan!" Petugas merespon "Masa bilang sayang nggak boleh" dan mengecam anak perempuan ini dengan menyebutnya *teli* (vagina). Sementara itu, seorang perempuan dipegang kakinya ketika sedang tidur di pengungsian. Pelaku masuk ke lokasi pengungsian melalui jendela yang tidak dapat dikunci, sebelum memegang kaki korban, pelaku mematikan lampu. Selain itu, seorang ibu dan balita diintip orang ketika sedang buang air besar di kamar mandi yang ventilasinya rusak.

7. Perempuan mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari komunitas tempat mereka berasal

Ketika komunitas Ahmadiyah berusaha kembali ke desa asal mereka, Ketua RT setempat melarang mereka kembali ke desanya, dan kalau mereka tetap kembali,

pihak kampung akan bertindak. Waktu ibu-ibu nengok rumah mereka ke desa asal, ibu-ibu merasa malu karena tetangga memadangi mereka dan menyatakan mereka diungsikan seperti disel/dipejara.

Anak perempuan yang jatuh dari motor, tidak mendapatkan bantuan dari orang-orang sekitar malah dikatakan "Kamu, mati sekalian!" Hal ini, karena mereka mengetahui bahwa yang jatuh anak Komunitas Ahmadiyah

8. Perempuan menghadapi berbagai keterbatasan pemenuhan kebutuhan dasar selama di pengungsian

Komunitas Ahmadiyah yang sejak terjadi penyerangan mengungsi di Polres Lombok Tengah dan pindah ke Gedung KNPI, pada 17 Juli 2006 kembali dipindahkan ke bangunan bekas Rumah Sakit Praya. Pada kepindahan yang terakhir, menurut Komunitas Ahmadiyah terjadi koordinasi yang tidak cukup baik antara kepolisian dan Pemkab. Lombok Tengah, akibatnya mereka harus mempersiapkan kepindahan dalam waktu satu hari, termasuk membersihkan bangunan rumah sakit yang akan mereka tempati. Masing-masing keluarga menempati satu kamar dengan luas 3 x 5 meter, dengan kamar mandi di dalam. Mereka juga menggunakan dua kamar untuk remaja, satu kamar remaja perempuan dan satu kamar remaja laki-laki.

Beberapa masalah yang dihadapi jamaah dipengungsian adalah terbatasnya sumber air, sehingga tidak mencukupi kebutuhan 16 KK. Bantuan bahan makananpun berkurang, antara lain bantuan mie yang awalnya 1 orang 3 bungkus/minggu menjadi 1 bungkus/minggu. Masalah lain adalah tidak tersedia bantuan khusus untuk perempuan, seperti pembalut untuk masa menstruasi dan alat kontrasepsi. Dari 4 perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi satu yang bisa melanjutkan dengan biaya sendiri, yang lain tidak dapat melanjutkan karena tidak mampu untuk membiayainya. Untuk anak-anak yang sekolah, kepindahan ke RS Praya membuat mereka semakin jauh ke sekolah, dengan menggunakan transportasi publik mereka harus membayar Rp. 500,- dan jika tidak punya uang sama sekali mereka jalan kaki sejauh 2 km.

9. Akses perempuan terhadap pemulihan

Tidak ada bantuan khusus perempuan –pembalut, pil penambah darah, susu untuk bayi dan ibu hamil juga layanan kesehatan reproduksi selama di pengungsian. Ibu-ibu juga tidak sempat mengurus pemakaian alat kontrasepsi. Saat pemantauan ke dua pada bulan Agustus 2006, seorang ibu hamil karena tidak sempat mengurus KBnya.

C.3. Respon dan Kebijakan Pemerintah

C.3.1. Penanganan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum

1. Penanganan oleh Polda NTB

Dua peleton Dalmas Polres Mataram, 1 peleton Dalmas Polres Lombok Barat, Polsek-polsek di Lombok Barat, Polda NTB dan 3 peleton Brimob melakukan tindakan preventif berupa evakuasi Komunitas Ahmadiyah ketika penyerangan terjadi untuk menghindari luka dan korban jiwa. Setelah Komunitas Ahmadiyah dievakuasi di tempat pengungsian Gedung Transito di kota Mataram, kepolisian melakukan penjagaan 24 jam hingga pemantauan ini dilaksanakan. Di Samping itu,

kepolisian juga melakukan penjagaan di kompleks perumahan Ahmadiyah, yang telah dirusak di Dusun Ketapang.

Untuk tindak pidana yang dilakukan para penyerang, Polres Mataram melakukan upaya represif berupa penyidikan terhadap 5 pelaku pengrusakan, pembakaran dan penyerangan. Satu tersangka terpaksa dibebaskan, karena Polres didatangi 9 truk masyarakat dari 8 desa yang meminta Polres membebaskan tersangka dari pemeriksaan.

Untuk pemulihan keamanan, kepolisian berkoordinasi dengan Muspida Lombok Barat dan Pemerintah Kota Mataram untuk penanganan yang menyeluruh dan Polres Mataram bersama Pemkab. Mataram dan Bupati Lombok Barat melakukan pendekatan ke pemuka agama dan menyampaikan pesan di masjid untuk menenangkan masyarakat dan melakukan patroli ke mesjid setiap sholat jum'at untuk menyampaikan pesan-pesan agar kekerasan tidak terulang.

C.3.2. Penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah

1. Penanganan oleh Kepala Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat

Juli 2005, BPD Desa Gegerung bersama tokoh masyarakat mengadakan rapat tanpa sepengetahuan kepala desa yang mengusulkan kepada Kades untuk mengusir Komunitas Ahmadiyah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kades menolak usulan tersebut karena menurut Kades tidak sejalan dengan peraturan daerah dan peraturan desa yang berlaku. BPD juga menyalahkan Kades yang membuat KTP setempat untuk Komunitas Ahmadiyah, Kades merespon untuk mengkaji setiap usulan. Kemudian Kades dijemput oleh Sekcam Lingsar untuk membahas kasus tersebut di kecamatan. Pihak Kecamatan memandang Kades tidak menjalankan SK Bupati Lombok Barat Nomor 35 tahun 2001 mengenai pelarangan Ahmadiyah dan menyatakan "Pak Kepala Desa sudah tahu kan kalau ajaran Ahmadiyah dilarang di Lombok Barat jadi tidak boleh tinggal di Lombok Barat ini." Tetapi Kades menafsirkan pelarangan yang dimaksud SK adalah penyebaran ajaran bukan keberadaan orang-orangnya. Kemudian mereka memutuskan bahwa Komunitas Ahmadiyah boleh tetap tinggal di Desa Gegerung asal jangan mengganggu orang-orang sekitar dan sebaliknya.

15 Agustus 2005, Kades diberi tahu Kadus Ketapang bahwa akan ada penyerangan oleh massa terhadap Komunitas Ahmadiyah, Kades segera ke lokasi dan menghadang massa yang berjumlah 25 orang, sehingga tidak terjadi penyerangan.

2 Februari 2006, Kades mendengar desas-desus akan ada penyerangan ke Komunitas Ahmadiyah, kemudian melapor ke Polres dan Polda NTB untuk pengamanan. Sejak itu, kepolisian melakukan penjagaan dan pengamanan di Dusun Ketapang.

4 Februari 2006, massa dari 5 desa sekitar mendatangi Dusun Ketapang, untuk menghadapi itu kepolisian mengerahkan 500 anggota. Kapolres bersama melakukan

pendekatan pada ketua RT komunitas Ahmadiyah untuk bersedia dievakuasi demi keselamatan mereka, sementara anggota POLRI menghadang massa.

2. Penanganan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Untuk menangani kasus penyerangan Komunitas Ahmadiyah Pemkab. Lombok Barat memfasilitasi pertemuan Tim Lima terdiri dari Tim Lima --Kakandep Lobar, Ketua MUI, Lobar, Camat Lingsar, Penasehat Organisasi Ahmadiyah Wilayah Nusa Tenggara, dan Ketua DPW Ahmadiyah yang menyepakati:

- Jamaah Ahmadiyah yang dievakuasi dari Lobar direlokasi ke wilayah Kota Mataram dan tidak terlalu lama berada di asrama Transito Majeluk Mataram.
- aset anggota Komunitas Ahmadiyah di Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar Diganti/dibayar oleh Pemkab. Lobar.

Sedangkan untuk pengelolaan Komunitas Ahmadiyah selama mengungsi di Gedung Transito, Mataram, Pemkab Lombok Barat berkoordinasi dengan Wali Kota Mataram yang bersedia menerima pengungsi Komunitas Ahmadiyah dari wilayah Lombok Barat.

Untuk bantuan selama di pengungsian, Pemkab Lombok Barat memberikan bantuan bahan makanan dan bantuan ini terhenti setelah Pemkab merasa berat dan Komunitas yang mengungsi mendapat bantuan dari Dinsos Pemda NTB. Sedangkan untuk bantuan kesehatan, menurunkan Puskesmas Lingsar yang berkoordinasi dengan Dinkes Pemkab. Lombok Barat.

3. Penanganan oleh Pemerintah Daerah NTB

Setelah kejadian penyerangan Pemda NTB menghadirkan Menteri Agama ke Mataram untuk memberikan penjelasan mengenai aliran Ahmadiyah yang menyatakan bahwa Ahmadiyah dilarang dan harus kembali ke ajaran yang sebenarnya. Selain itu juga, melakukan pertemuan dengan Pemkab. Lombok Barat untuk membahas penyerangan di Dusun Ketapang, yang menghasilkan keputusan pihak Pemkab. Lombok Barat bersedia membeli seluruh aset Komunitas Ahmadiyah yang berada di Dusun Ketapang.

Pemda NTB juga memberikan bantuan tempat pengungsian Gedung Transito dan bantuan makanan selama mereka mengungsi.

Untuk penanganan kasus Ahmadiyah, Pemda NTB mengirimkan surat kepada Jaksa Agung, Mendagri dan Menteri Agama agar pemerintah melakukan pengkajian lebih dalam tentang Ahmadiyah. Sampai waktu pemantauan ke dua dilaksanakan pada bulan Agustus 2006, belum ada respon dari pemerintah pusat terhadap surat tersebut.

C.4. Penanganan yang dilakukan masyarakat dan ancaman kekerasan yang mereka alami terkait pekerjaan mereka

1. Penanganan oleh KRAK

KRAK sebagai organisasi non pemerintah yang merupakan koalisi dari beberapa LSM yang terbentuk untuk merespon peristiwa kekerasan di NTB, melakukan beberapa penanganan untuk kasus Ahmadiyah, sebagai berikut:

- Melakukan kampanye melalui koran dan radio tentang kondisi Komunitas Ahmadiyah dan mendesak pemerintah untuk perlindungan HAM mereka.
- Melakukan dialog dengan kepala lingkungan yang ditempati Komunitas Ahmadiyah, agar tidak terjadi kekerasan terhadap Komunitas Ahmadiyah.

Namun demikian. dalam melakukan pendampingan kasus Ahmadiyah, KRAK mendapatkan intimidasi berupa pemberitaan di koran yang menyatakan bahwa kantor LARD (tempat KRAK bersekertariat) diserang karena membela Ahmadiyah. Ketua KRAK juga mendapatkan tantangan dari anggota DPRD PKS yang isinya "kalau anda pilihannya seperti itu (mendampingi Ahmadiyah), Anda kita tunggu di lapangan." Akibat intimidasi itu, KRAK selanjutnya memilih pasif dalam melakukan pendampingan.

2. Penanganan oleh LBH APIK Mataram

Merespon kasus penyerangan terhadap Komunitas Ahmadiyah, LBH Apik Mataram melakukan beberapa upaya sebagai berikut: menerima pengaduan Komunitas Ahmadiyah untuk kasus intimidasi sebelum penyerangan terjadi. Setelah penyerangan, LBH Apik menerima pengaduan terkait kondisi perempuan Ahmadiyah di pengungsian yang mengalami stress paska penyerangan dan kondisi perempuan yang kesulitan mau melahirkan karena kesulitan untuk ke puskesmas. Selanjutnya LBH APIK memediasi pertemuan Komunitas Ahmadiyah dan Pemkot Mataram untuk membahas semua pengaduan tersebut. Pertemuan tersebut menghasilkan kebijakan Pemkot Mataram yang menyatakan menerima Komunitas Ahmadiyah dan bersedia merelokasi pengungsi ke kelurahan-kelurahan di Mataram dengan syarat mereka tidak eksklusif (memilih tinggal berkelompok). Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Mataram bersedia memfasilitasi sekolah yang terdekat dengan pengungsian untuk anak-anak Ahmadiyah.

Seperti yang dialami KRAK, dalam melakukan pendampingan kasus Ahmadiyah, aktivis LBH Apik juga mengalami ancaman sebagai berikut: seorang tak dikenal menelpon ke telpon rumah aktivis perempuan yang isinya "dasar kamu kristen, suka melindungi orang kristen, kamu lindungi Ahmadiyah berarti kamu kafir, pantas kamu diceraikan sama orang Lombok. Pulang sana kamu ke negaranya, haram menginjak Lombok, kamu kan orang Surabaya" Padahal aktivis tersebut seorang muslim dan tidak diceraikan melainkan ia yang menggugat cerai suaminya. LBH Apik juga mendapat kecaman dari tokoh masyarakat sebagai "lembaga pro setan." Mereka juga mendapatkan ancaman melalui sms yang isinya "Anda tidak berhenti dari upaya yang tidak Islami, maka kami akan menjadi musuh anda!" LBH Apik juga didatangi dua orang perempuan berjilbab yang menyatakan "Kalau tidak menghentikan perjuangan-perjuangan yang tidak Islami ini maka kami dengan organisasi yang ada akan datang untuk menyerbu kantor ini!"

C.5. Penanganan yang dilakukan Pengurus Ahmadiyah

Untuk melanjutkan kerja advokasi, pengurus membentuk organisasi Persatuan Masyarakat (PAMAS) yang dijalankan oleh perempuan Ahmadiyah muda untuk melakukan kerja advokasi kepada pemerintah terkait pendidikan, layanan kesehatan Komunitas ahmadiyah. Dalam menjalankan programnya PAMAS bekerja sama dengan LBH APIK Mataram.

Selain itu pengurus juga menemui konsulat Australia di Denpasar untuk menyampaikan pelanggaran HAM yang mereka alami dan permintaan suaka politik. Pihak konsulat merespon bahwa permintaan mereka akan disampaikan ke Kedubes Australia di Jakarta.

C.6. Sikap Lembaga Agama

1. Sikap MUI Lombok Barat

Sikap MUI terhadap aliran Ahmadiyah, aliran ini dianggap mengganggu umat Islam karena menggunakan kitab Tajkiroh bukan Al Qur'an sebagai kitab suci dan ajarannya dinyatakan sesat oleh ulama di seluruh dunia.

MUI juga sudah beberapa kali menerima surat dari Ahmadiyah untuk mediskusikan beberapa perbedaan, tetapi MUI tidak bersedia, karena menurut MUI aqidah Islam adalah hal yang sudah jelas dan bukan hal yang dapat diperdebatkan.

Untuk penanganan kasus MUI mengusulkan dua opsi untuk Komunitas Ahmadiyah yaitu kembali ke ajaran Islam atau berhenti mengatasnamakan Islam atau membuat agama baru.

2. Sikap DPW Muhamadiyah NTB

Muhamadiyah melalui musda dan pengajian-pengajian menyatakan aliran Ahmadiyah sesat tetapi melarang anggotanya untuk melakukan kekerasan dalam bentuk apapun bahkan terhadap bangunan dan ternaknya, dan himbauan ini berlaku untuk semua kasus tidak spesifik Ahmadiyah.

III. ANALISA

A. Pelanggaran HAM

Seluruh **komunitas Ahmadiyah** mengalami pelanggaran hak-hak asasi sebagai manusia dan hak-hak konstitusional sebagai warga negara, khususnya:

1. Hak atas kebebasan beragama

UUD 1945 memberi jaminan bagi semua warga negara Indonesia bahwa 'setiap orang bebas untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya' (pasal 28E, ayat 1) dan bahwa 'setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya' (pasal 28E, ayat 2). UU

Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* menegaskan komitmen Indonesia pada hak atas kebebasan beragama, termasuk prinsip bahwa 'tak seorang pun akan dijadikan sasaran pemaksaan yang dapat mengikis kebebasannya untuk menganuti atau memasuki agama atau kepercayaan yang menjadi pilihannya' (pasal 18, ayat 2). UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia menempatkan hak atas kebebasan beragama sebagai salah satu dari 'hak dasar ... yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun' (Pasal 4).

2. Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi

UUD 1945 memberi jaminan bagi semua warga negara Indonesia untuk 'bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia' (pasal 28G, ayat 2). Pasal ini juga menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia 'berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai yang merupakan hak asasi' (pasal 28G, ayat 1).

3. Hak atas perlindungan

UUD 1945 memberi jaminan bagi semua warga negara Indonesia bahwa 'setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum' (pasal 28D, ayat 1). Selanjutnya, UUD 1945 menegaskan bahwa 'setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu' (pasal 28I, ayat 2).

Perempuan Ahmadiyah mengalami pelanggaran-pelanggaran tambahan yang berbasis gender, selain pelanggaran-pelanggaran yang sama-sama dialami dengan warga laki-laki sebagai bagian dari keseluruhan komunitas Ahmadiyah:

1. Hak perempuan untuk bebas dari kekerasan berbasis gender

Perempuan Ahmadiyah mengalami kekerasan seksual dan ancaman kekerasan pada saat penyerangan terhadap komunitasnya sedang berlangsung, sebagaimana terjadi di Desa Sukadana, Cianjur, Jawa Barat; sebelum penyerangan, sebagaimana terjadi di Desa Gegerung, Lombok Barat, dan di Desa Prapen, Lombok Tengah, NTB; dan, pasca penyerangan di lokasi pengungsian, sebagaimana terjadi di Desa Prapen, Lombok Tengah. Tiga perempuan Ahmadiyah mengalami ancaman perkosaan di Cianjur, satu perempuan mengalami pelecehan di pengungsian, 1 anak perempuan yang mengalami pelecehan verbal dari Satpol PP penjaga pengungsian, serta ancaman *pelet* dan upaya memeluk perempuan Ahmadiyah di pasar. Sementara itu, jaminan-jaminan hak konstitusional yang terjabarkan dalam UUD 1945 berlaku sama bagi warga negara perempuan maupun laki-laki, termasuk hak atas rasa aman (pasal 28G, ayat 1). Deklarasi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan (1993) menegaskan bahwa 'kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah pelanggaran hak-hak asasi dan kebebasan fundamental perempuan dan menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasan mereka'.

2. Hak perempuan untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan

Gugatan KUA Praya, Lombok Tengah, pada tahun 2005 terhadap pernikahan seorang perempuan Ahmadiyah dengan seorang Muslim yang bukan Ahmadiyah mengakibatkan hubungan seksual mereka dianggap zina dan anaknya dianggap haram. Hal ini menunjukkan pelanggaran hak-hak asasi perempuan Ahmadiyah untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, pasal 28B, ayat 1, dan ditegaskan lebih lanjut dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pasal 10.

3. Hak perempuan atas penghidupan yang layak

Seorang ibu terpaksa menyerahkan gudang pisang dan kelapa untuk dikelola orang lain karena, sebagai warga komunitas Ahmadiyah, ia tidak bisa mendapatkan keuntungan. Seorang ibu lain terpaksa berhenti berjualan sandal di pasar setelah menerima ejekan "Haram, orang Ahmadiyah itu!", sebagaimana pengalaman seorang ibu lain yang penjualannya menurun karena ada pihak yang melarang warga berbelanja ke orang Ahmadiyah. Tindakan diskriminasi berdasarkan agama yang mereka alami telah menyebabkan pelanggaran terhadap hak perempuan Ahmadiyah atas penghidupan yang layak, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 pasal 27, ayat 2, bagi semua warga negara tanpa kecuali. Lebih lanjut, hak untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih telah dijamin dalam UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (pasal 6, ayat 2), sebagaimana hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan (pasal 7).

4. Hak perempuan atas kesehatan reproduksi

Seorang perempuan Ahmadiyah mengalami keguguran di pengungsian akibat menggondong dan membawa lari anaknya dalam upaya penyelamatan diri, dan seseorang perempuan Ahmadiyah lain mengalami kesulitan dalam proses melahirkan di tempat persembunyian di hutan setelah mendapatkan ancaman perkosaan dari massa penyerang. Pemulihan yang didapatkan oleh perempuan Ahmadiyah belum holistik, antara lain belum ada layanan khusus untuk kebutuhan kesehatan reproduksi perempuan, termasuk dalam melahirkan dan pengobatan gangguan fungsi reproduksi akibat tekanan konflik yang mereka alami. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan hak konstitusional (pasal 28H, ayat 1) yang dijamin oleh UUD 1945 dan berlaku untuk semua warga negara.

Anak Ahmadiyah juga mengalami pelanggaran-pelanggaran khusus, yaitu:

1. Hak anak untuk bebas dari diskriminasi

Anak-anak Ahmadiyah mengalami diskriminasi berbasis agama di lingkungan sekolahnya dimana pelaku tindakan diskriminatif adalah sesama murid, guru maupun institusi sekolah itu sendiri. Seorang anak Ahmadiyah yang siswi sebuah SMP diminta 'bertobat' dari Ahmadiyah oleh gurunya dan seorang siswi sebuah SD dipertanyakan

keberagamaannya dan ditekankan untuk membaca Al Qur'an oleh guru dan teman-temannya. Sementara itu, di Mataram, NTB, sebuah SD Negeri memberlakukan perbedaan jadwal ujian dan lama waktu ujian bagi murid-murid yang berasal dari komunitas Ahmadiyah. UUD 1945, pasal 28B, ayat 2, menegaskan bahwa 'setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi'. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selanjutnya menegaskan bahwa 'Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua' (pasal 6).

2. Hak anak atas pendidikan

Diskriminasi yang dialami anak-anak Ahmadiyah di sekolahnya telah membuat mereka kehilangan rasa aman dalam memenuhi hak dasarnya atas pendidikan. Sementara itu, UUD 1945, pasal 28C, ayat 1, memberi jaminan bahwa 'setiap orang berhak mengembangkan diri ... mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan ... demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia'. UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara lebih spesifik menegaskan bahwa 'setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya' (pasal 9).

Para **pembela HAM** yang ikut memperjuangkan hak-hak perempuan, anak dan komunitas Ahmadiyah untuk diakui dan dilindungi oleh Negara juga mengalami pelanggaran-pelanggaran hak mereka. Upaya-upaya pembelaan HAM bagi komunitas Ahmadiyah mendapatkan pertentangan yang dasyat, dalam bentuk intimidasi dengan cara memberitakan penyerangan terhadap kantor tempat para pembela HAM bekerja yang menimbulkan rasa takut pada aktivis NGO. Intimidasi ini juga diarahkan langsung kepada personal aktivis, seperti ancaman dari seorang anggota DPRD di Mataram yang menyatakan 'Kalau anda pilihannya seperti itu (mendampingi Ahmadiyah), Anda kita tunggu di lapangan'. Intimidasi juga dilakukan dengan cara menyerang identitas agama dan suku bangsa dari si pembela HAM, sebagaimana dialami oleh seorang pembela HAM Muslim yang dihakimi sebagai 'kristen' dan 'kafir' dan dipertanyakan keabsahannya berjuang karena tidak bersuku Lombok. Pembela HAM perempuan secara khusus mengalami serangan terkait kehidupan perkawinannya, misalnya dituduh 'pantas diceraikan suami' karena dianggap melakukan pembelaan terhadap sesuatu yang tidak benar.

Serangan-serangan terhadap para pembela HAM ini merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945 pasal 28C, ayat 2, yang menyatakan bahwa 'setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.' Deklarasi PBB tentang Hak dan Tanggung jawab Individu, Kelompok dan Organisasi Masyarakat untuk Mempromosikan dan Melindungi Hak Asasi dan Kebebasan Fundamental Manusia yang Diterima secara Universal, atau sering disebut Deklarasi Pembela HAM, juga menegaskan hak setiap orang, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional (pasal 1).

B. Tanggung jawab Negara

Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak-hak asasi bagi perempuan, anak dan komunitas Ahmadiyah sangat jelas, sebagaimana dinyatakan dalam Konstitusi dan hukum nasional Indonesia, antara lain:

- UUD 1945, pasal 29: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu
- UUD 1945, pasal 28I, ayat 4: Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah
- UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pasal 71: Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak-hak asasi manusia yang diatur dalam UU ini, peraturan-perundangan lain, dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh Negara Republik Indonesia
- UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*, pasal 2: Negara bertindak menghormati dan memberi jaminan bagi setiap individu yang hidup dalam wilayahnya dan yang merupakan subyek dalam yurisdiksinya hak-hak yang tercantum dalam Kovenan ini tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, seperti atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau lainnya, asal-muasal sosial atau kebangsaan, properti, kelahiran, atau status lainnya.
- UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, pasal 16: Negara akan mengambil langkah untuk mencegah terjadinya bentuk-bentuk perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat di seluruh wilayah dalam yurisdiksinya ... ketika tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh atau dengan dipicu oleh atau dengan persetujuan atau dukungan dari seorang pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi
- UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan, Pasal 2: Negara mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam semua bentuknya ... dan, untuk tujuan ini, berusaha [a.l.] untuk mengekang dari keterlibatan dalam perbuatan atau praktek diskriminasi apa pun terhadap perempuan dan menjamin bahwa pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintahan akan bertindak sesuai kewajiban ini; mengambil semua tindakan yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan oleh setiap orang, organisasi atau perusahaan; serta mencabut semua ketentuan hukum nasional yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan
- Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, pasal 4: Negara harus mengutuk kekerasan terhadap perempuan dan tidak berlindung di balik pertimbangan adat, tradisi atau keagamaan untuk menghindari tanggung jawab untuk menghapuskannya

- UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 43: Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.

Sebagai penandatanganan Konvensi Anti Penyiksaan, Pemerintah Indonesia telah melaporkan kinerjanya dalam memenuhi pasal-pasal konvensi ini pada bulan Mei 2008 yang lalu kepada Komite Anti Penyiksaan, Komisi Tinggi HAM PBB, di Jenewa. Dalam kesempatan tersebut, secara spesifik Komite Anti Penyiksaan³ mempertanyakan kejadian kekerasan yang dialami oleh komunitas Ahmadiyah di NTB dan Jawa Barat pada bulan September dan Oktober 2005, di mana polisi tidak melakukan aktivitas untuk menjamin keamanan korban. Pertanyaan juga mencakup apakah telah terjadi tuntutan bagi pelaku penyerangan. Dalam tanggapannya, Pemerintah Republik Indonesia menegaskan bahwa:

Kekerasan dan penyerangan yang terjadi tidaklah disebabkan karena kebijakan pemerintah. Konflik terjadi antara masyarakat Muslim secara umum dengan komunitas Ahmadiyah di Lombok dan Jawa Barat. Petugas polisi setempat telah mencoba mendamaikan kedua belah pihak, namun akar masalah tidak sepenuhnya terselesaikan. Akibatnya, komunitas Muslim tiba-tiba menyerang komunitas Ahmadiyah yang tinggal cukup jauh dari jangkauan petugas keamanan setempat. Penyerangan ini telah merusak rumah dan pusat-pusat ibadah.

Selanjutnya Pemerintah Republik Indonesia menerangkan bahwa polisi juga sudah menahan empat orang pelaku penyerangan di Lombok Barat, dan mengevakuasi 31 Kepala Keluarga korban. Demikian juga di Bogor – Jawa Barat, petugas keamanan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat telah menempatkan komunitas Ahmadiyah ke tempat yang aman, dalam penyerangan di kampus Mubarak, Bogor, Juli 2005. Untuk mengamankan situasi lebih lanjut dan mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, petugas keamanan berpatroli dan mengamankan wilayah di lokasi pemukiman dan aset-aset komunitas Ahmadiyah. Pada saat yang sama, komunitas Ahmadiyah dianjurkan untuk mengurangi kegiatan-kegiatan umumnya dalam rangka untuk tidak memprovokasi komunitas Muslim sekitarnya melakukan tindakan anarki.

Terhadap tanggapan Pemerintah Indonesia, Komite Anti Penyiksaan memberikan pengamatan-pengamatan akhir sebagai berikut:⁴

... Bahwa, masih ada tuduhan persisten yang mengganggu atas kegagalan terus-menerus untuk menyelidiki pelanggaran dan keengganan dari pihak kepolisian dan pihak yang berwenang untuk memberikan perlindungan bagi Ahmadiyah atau perilaku yang tepat, imparial dan investigasi yang efektif. Komite prihatin ketika Jaksa Agung mengumumkan rencana untuk menerbitkan SKB yang akan mengkriminalkan kegiatan Ahmadiyah. Komite juga prihatin dengan pejabat negara pihak yang akan mengeluarkan peraturan pelarangan Ahmadiyah, sehingga akan menempatkan anggota komunitas ini pada resiko lebih jauh atas perlakuan buruk dan kekerasan fisik, juga memberikan pandangannya bahwa Ahmadiyah harus

³ The Republic of Indonesia Response to the List of issues to be considered during the examination of the second periodic report of Indonesia. CAT/C/72/Add.1, butir 38. dalam pertemuan ke 819 dan 822, 6 - 7 Mei 2008, Jenewa.

⁴ Concluding observations of the Committee against Torture, dalam sidang Komite Anti Penyiksaan sesi 40, 28 April – 16 Mei 2008. CAT/C/IDN/CO/2, butir 19.

menghentikan tindakan 'provokasi' anggota masyarakat-- dampaknya akan memberikan resiko kelompok ini untuk disalahkan (Pasal 2, 12, dan 16 Konvensi).

Selanjutnya Komite Anti Penyiksaan memberikan rekomendasi-rekomendasi khusus kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk:

- menjamin perlindungan terhadap anggota kelompok masyarakat yang paling berisiko mendapat perlakuan buruk, dengan menuntut dan menghukum segala tindakan kekerasan terhadap orang-orang ini serta dengan memastikan pelaksanaan dari langkah-langkah positif bagi pencegahan dan perlindungan;
- memastikan adanya investigasi yang segera, imparial dan efektif terhadap segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang berbasis motivasi etnis, termasuk yang langsung menyerang perseorangan anggota kelompok etnis dan agama minoritas, dan menuntut serta menghukum pelaku, setara dengan tindakannya;
- mengutuk secara publik kejahatan-kejahatan berbasis kebencian (*bate crimes*) dan tindakan kekerasan lainnya yang berlandaskan pada diskriminasi rasial ... serta bekerja untuk menghapuskan provokasi dan peran apapun yang kiranya dilakukan oleh petugas atau personil penegak hukum dalam memberi persetujuan atau bentuk dukungan lain pada tindakan-tindakan kekerasan tersebut. Para aparat yang melanggar Konvensi karena tindakan atau pembiaran yang dilakukan harus melakukan pertanggungjawaban.⁵

IV. KESIMPULAN

1. Komnas Perempuan menegaskan terjadinya pelanggaran HAM yang kini sedang dialami oleh komunitas Ahmadiyah secara keseluruhan, yaitu pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi, serta hak atas perlindungan.
2. Komnas Perempuan menemukan bahwa perempuan Ahmadiyah mengalami pelanggaran-pelanggaran berbasis gender, karena jati diri mereka sebagai perempuan, selain pelanggaran-pelanggaran yang sama-sama dialami juga oleh warga laki-laki dari komunitas Ahmadiyah (sebagaimana tersebut pada poin 1). Pelanggaran-pelanggaran tambahan yang dialami oleh perempuan Ahmadiyah merupakan pelanggaran terhadap hak untuk bebas dari kekerasan berbasis gender, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak atas penghidupan yang layak, dan hak atas kesehatan reproduksi.
3. Komnas Perempuan menemukan bahwa anak-anak Ahmadiyah pun mengalami pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran terhadap hak anak untuk bebas dari diskriminasi dan hak anak atas pendidikan.

⁵ Ibid, hal. 9

4. Komnas Perempuan menegaskan adanya pelanggaran HAM yang dialami oleh para pembela hak-hak asasi komunitas Ahmadiyah dalam bentuk intimidasi oleh pelaku-pelaku dari kalangan masyarakat maupun dari pejabat publik.
5. Komnas Perempuan mencatat 23 produk kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga Negara dan Pemerintahan, 8 di tingkat nasional dan 15 di tingkat lokal (Lihat Lampiran 1), yang menjadi acuan bagi masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, anak dan komunitas Ahmadiyah. Isi maupun dampak dari kebijakan-kebijakan ini melanggar hak-hak asasi perempuan, anak dan komunitas Ahmadiyah sebagai manusia dan sebagai warga negara Indonesia.
6. Komnas Perempuan menyayangkan tindakan diskriminatif yang terjadi di lingkungan institusi pendidikan, termasuk di sekolah-sekolah dasar dan menengah, terhadap murid-murid yang berasal dari komunitas Ahmadiyah yang dilakukan oleh sesama murid, guru dan institusi sekolah itu sendiri.

V. REKOMENDASI

Atas dasar temuan-temuannya, Komnas Perempuan mendesak agar:

1. Presiden Republik Indonesia segera memberikan penegasan yang efektif tentang hak atas kebebasan beragama bagi setiap anggota komunitas Ahmadiyah, termasuk kaum perempuan dan anak-anak Ahmadiyah, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 bagi seluruh warga negara Indonesia, dan mengambil langkah nyata untuk mencabut semua produk kebijakan negara terkait komunitas Ahmadiyah yang bertentangan dengan UUD 1945.
2. Departemen Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan bagi jajaran Pemerintahan Daerah untuk menegaskan bahwa hak atas kebebasan beragama berlaku bagi semua warga negara, termasuk komunitas Ahmadiyah, dan agar Pemda mengambil langkah-langkah konkrit untuk mencegah segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap komunitas Ahmadiyah dan kelompok-kelompok minoritas lain.
3. Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, institusi-institusi pengadilan menunjukkan independensinya sebagai aparat penegak hukum dalam penanganan pidana kasus-kasus penyerangan terhadap komunitas Ahmadiyah dan tempat-tempat ibadahnya.
4. Departemen Hukum dan HAM, bersama Departemen Luar Negeri, mengundang Pelapor Khusus PBB tentang kebebasan beragama untuk melakukan kunjungan resmi ke Indonesia.
5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan mengambil langkah-langkah nyata untuk mendukung pemenuhan hak-hak dan pemberdayaan perempuan dan anak Ahmadiyah serta perempuan dan anak dari kelompok minoritas lain yang rentan terhadap tindakan diskriminasi.

6. Departemen Sosial mengambil langkah-langkah proaktif untuk mendukung perempuan dan anak Ahmadiyah yang menjadi korban tindakan-tindakan diskriminasi dan kekerasan – termasuk mereka yang hidup di lokasi-lokasi pengungsian tapi tidak terbatas pada itu – dalam upaya mereka untuk mendapatkan pemulihan yang komprehensif, termasuk pemulihan fisik maupun psiko-sosial.
7. Departemen Pendidikan Nasional segera menindak sekolah-sekolah yang melakukan diskriminasi terhadap anak-anak Ahmadiyah dan mengambil langkah-langkah nyata untuk mencegah penyebaran dan keberlanjutan diskriminasi berbasis agama di lingkungan lembaga pendidikan mana pun.
8. Komnas HAM melakukan investigasi tentang kondisi HAM dari kelompok-kelompok minoritas yang rentan terhadap tindakan diskriminatif dan kekerasan di tengah kecenderungan politisasi agama yang sedang mengemuka, termasuk yang dialami komunitas Ahmadiyah, dengan kepekaan khusus terhadap hak-hak perempuan dan anak.
9. Komnas Perlindungan Anak Indonesia segera melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi anak Ahmadiyah di sekolah-sekolah, di lokasi pengungsian serta di tengah kehidupan masyarakat secara umum, dan membuat rekomendasi-rekomendasi khusus kepada jajaran Pemerintahan untuk menjamin hak-hak anak.
10. Lembaga-lembaga masyarakat yang berpengaruh proaktif memberi pendidikan kepada anggota komunitasnya tentang nilai-nilai pluralisme dan hak-hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan beragama.

LAMPIRAN 1:
Kebijakan – kebijakan Pemerintah tentang Ahmadiyah

<p>Nasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor: B.523/C/8/1969 tanggal 16 Agustus 1969 tentang ketentuan-ketentuan/dasar-dasar pembekuan suatu aliran kepercayaan masyarakat/kerohanian/kebatinan dan perdukunan; 2. Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor: B.170/B.2/1/1973 tanggal 30 Januari 1973 tentang pelarangan masalah aliran kebatinan/kepercayaan; 3. Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor: R-614/D.1/8/1983 tanggal 18 Agustus 1983 perihal pemeriksaan 2 orang Jamaah Ahmadiyah; 4. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/BA.01/3099/84 perihal Aliran Ahmadiyah 5. Surat Dirjen Sospol Nomor 05/IS/IX/1994 tanggal 16 September 1994 tentang pelarangan Ahmadiyah Indonesia secara nasional. 6. Pada 28 Juli 2005 Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Keputusan Fatwa Nomor: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 yang menetapkan bahwa: (1) aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam); (2) bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang hak (<i>al-ruju'ila al-haqq</i>), yang sejalan dengan al-Qur'an dan al-Hadist; (3) pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran faham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua kegiataannya. 7. keputusan Fatwa Munas II MUI Tahun 1980 tentang Ahmadiyah Qodiyaniyah 8. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005. 	
<p>Lokal</p>	<p>Tasikmalaya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Bupati Tasikmalaya kepada Presiden RI dengan no 450/174/KBL/2007 tertanggal 4 Juli 2007, perihal Usulan Pembekuan Organisasi dan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah 2. Surat Bupati Tasikmalaya Kepada instansi pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya (Dandim, Kapolres, Kejari, Depag , Ketua MUI dan para camat) dengan nomor surat 450/175/KBL/2007 tanggal 4 Juli 2007, perihal Pengawasan terhadap Jemaat Ahmadiyah 3. Keputusan Bersama Bupati, kejari, Dandim 0612, Kapolres dan Kapolresta Tasikmalaya tentang Pernyataan Tidak Puas dan Teguran terhadap Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Tasikmalaya

	<p>Sukabumi</p>	<p>20 Maret 2006, keluar SKB Nomor 143 tahun 2006 tentang penutupan sementara tempat-tempat ibadah Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kabupaten Sukabumi yang ditandatangani Bupati Sukabumi, Kepala Kejaksaan Negeri Cibadak, Kepala Kepolisian Resor Kota Sukabumi, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukabumi dan Ketua MUI Kabupaten Sukabumi.) SKB ini antara lain memutuskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penutupan sementara tempat-tempat ibadah Komunitas Ahmadiyah terdiri dari 5 mesjid Ahmadiyah di 4 kecamatan. Penutupan sementara dijalankan, sambil menunggu keputusan pemerintah terkait pelarangan dan pembubaran aliran Ahmadiyah yang wewenangnya berada di Presiden RI. - melarang masyarakat untuk berbuat anarki yang merugikan pihak lain dan dirinya sendiri.
	<p>Cianjur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 17 Oktober 2005, keluar SKB Nomor 21 Tahun 2005 tentang larangan melakukan aktivitas penyebaran ajaran/faham Ahmadiyah di Kabupaten Cianjur yang ditandatangani Bupati Cianjur, Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cianjur. SKB ini antara lain memutuskan: <ul style="list-style-type: none"> - melarang aktivitas penyebaran faham/ajaran Ahmadiyah dalam bentuk apapun. - melarang sikap anarkis dan melawan hukum yang merugikan pihak lain dan dirinya. - pembinaan Jamaah Ahmadiyah oleh Depag dan MUI - pengawasan dan penuntutan terhadap pengikut aliran Ahmadiyah yang dilakukan oleh Kejari melalui PAKEM - Penyelidikan terhadap tindak pidana yang telah terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku oleh pengikut aliran Ahmadiyah dilaksanakan oleh penyelidik kepolisian Negara RI. 2. Surat Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariah Islam Kabupaten Cianjur Nomor 03/LP/II/SY-I-VII/SEK/2005 tanggal 2 Agustus 2005 perihal Kajian tentang Sikap umat Islam terhadap Jamaah Ahmadiyah pemurtadan dan pemberantasan munkarot
	<p>Kuningan</p>	<p>3 November 2002, Keluar SKB tentang pelarangan aliran/ajaran Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Wilayah</p>

		<p>Kabupaten Kuningan yang ditandatangani oleh MUSPIDA, Pimpinan DPRD, MUI, dan pimpinan pondok pesantren dan ormas Islam Kabupaten Kuningan. SKB ini antara lain memutuskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - melarang untuk selamanya aliran/ajaran Jemaat Ahmadiyah dengan segala kegiatannya. - memerintahkan pada PAKEM untuk melaksanakan pengawasan, Kakandep dan MUI melakukan pembinaan kepada Jammah Ahmadiyah.
	Garut	<p>1. Pada 9 Agustus 2005, keluar SKB Nomor 450/Kep. 225 – PEM/2005 tentang pelarangan kegiatan ajaran Ahmadiyah di Wilayah Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh Bupati Garut, Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Kepala Kepolisian Resort Garut dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Garut. SKB ini antara lain memutuskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sambil menunggu Keputusan Presiden RI, melarang seluruh kegiatan ajaran Ahmadiyah Qodhiyani dan semua aktivitas yang bertentangan dengan ajaran Agama Islam di wilayah Kabupaten Garut. - memerintahkan instansi terkait untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan bersama ini. - Kandepag bersama MUI agar melakukan pembinaan dan bimbingan kepada seluruh Jamaah Ahmadiyah Qodhiyani dengan cara yang baik sesuai ajaran Islam. - apabila kegiatan ajaran Ahmadiyah tetap dilaksanakan, penanganannya diserahkan kepada pihak Kepolisian RI untuk dilakukan penyelidikan/penyidikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. <p>2. Surat Lembaga Pengkajian Penegakan dan Penerapan Sariat Islam Kabupaten Garut Nomor 031/LP3Sy-I-VIII/Sek/2005 tanggal 2 Agustus 2005 perihal kajian tentang sikap Umat Islam terhadap Jemaat Ahmadiyah Pemurtadan Umat dan Pemberantasan Munkarot;</p>
	Bogor	<p>1. 20 Juli 2005, keluar Surat Pernyataan Bersama tentang pelarangan kegiatan Jamaah Ahmadiyah di Indonesia di Wilayah Kabupaten Bogor yang ditandatangani oleh Bupati Bogor, Ketua DPRD</p>

		<p>Kab. Bogor, Dandim 0621 Bogor, Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong, Kepala Kepolisian Resort Bogor, Ketua Pengadilan Negeri Bogor, DANLANUD ARS, dan Kepala Kantor Departemen Agama dan MUI Kabupaten Bogor. Surat ini menyatakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - melarang seluruh kegiatan Jamaah Ahmadiyah - memerintahkan PAKEM serta institusi terkait melakukan pengawasan - Kandepad dan MUI melakukan pembinaan terhadap Jamaah Ahmadiyah dengan cara yang baik sesuai ajaran Islam. - apabila kegiatan ajaran Ahmadiyah tetap dilaksanakan, penanganannya diserahkan kepada pihak Kepolisian RI untuk dilakukan penyelidikan/penyidikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. <p>2. Fatwa MUI Kab. Bogor Nomor 01/X/KHF/MUI-Kab/VII/05 tanggal 14 Juli 2005 tentang Ahmadiyah Qodiyah terlarang;</p> <p>3. Surat DPRD Kab. Bogor Nomor 170/85-DPRD tanggal 18 Juli 2005 perihal rekomendasi penutupan dan pelarangan aktifitas Jamaah Ahmadiyah</p>
	<p>Lombok Timur</p>	<p>1. 21 November 1983, Kepala Kejaksaan Negeri Selong mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Kep.11/IPK.32.2/L-2.III.3/11/83 tentang pelarangan terhadap kegiatan Jamaah Ahmadiyah Cabang Pancor Lombok Timur. Surat ini antara lain memutuskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pelarangan kegiatan Jamaah Ahmadiyah dan penyebarannya baik secara lisan maupun tertulis. - akan diambil tindakan hukum kepada siapapun yang melanggar keputusan ini. <p>2. 13 September 2002 terbit Surat Edaran Bupati Nomor 045.2/134/KUM/2002 yang menegaskan kembali pelarangan ajaran Ahmadiyah dan pimpinan Pemkab Lombok Timur agar mengambil tindakan atas pelanggaran terhadap larangan sesuai ketentuan undang-undang.</p>

	<p>Lombok Barat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 4 Juli 2001, keluar Rekomendasi MUI Kabupaten Lombok Barat tentang Jamaah Ahmadiyah dan sejenisnya. Rekomendasi ini mengusulkan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - jamaah Ahmadiyah keluar dari Islam, untuk itu tidak boleh mengatasnamakan diri dan kegiatannya dengan nama Islam. - pemerintah dengan tegas melarang kegiatan kelompok ini. - masyarakat diminta waspada terhadap ajaran kelompok ini namun tidak bertindak di luar hukum. - mass media turut memberikan sumbangsih dalam menjaga dan memelihara kemurnian Islam sehingga kerukunan umat beragama tercipta dengan baik. 2. 10 Juli 2001, keluar Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 35 Tahun 2001 tentang pelarangan dan penghentian penyebaran ajaran/faham Ahmadiyah di Kabupaten Lombok Barat. 3. 14 Februari 2006, lahir Kesepakatan Tim Lima --Kakandep Lobar, Ketua MUI, Lobar, Camat Lingsar, Penasehat Organisasi Ahmadiyah Wilayah Nusa Tenggara, dan Ketua DPW Ahmadiyah yang menyepakati: <ul style="list-style-type: none"> - Jamaah Ahmadiyah yang dievakuasi dari Lobar direlokasi ke wilayah Kota Mataram dan tidak terlalu lama berada di asrama Transito Majeluk Mataram. - aset anggota Jamaah Ahmadiyah di Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar Diganti/dibayar oleh Pemkab. Lobar
	<p>Mataram</p>	<p>10 Oktober 2002, terbit Seruan Walikota Mataram Nomor 008/283/X/INKOM/02 terkait pengungsi Jamaah Ahmadiyah dari Lombok Timur yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jamaah Ahmadiyah agar menghindari pertemuan yang sifatnya berkelompok sesama Jamaah Ahmadiyah. - segera membaur dengan masyarakat sekitar. - tidak diperkenankan mengajak maupun menyebarkan fahamnya. - bila mengalami hal-hal yang tidak diharapkan segera melapor lurah setempat. - seluruh warga agar tidak bertindak anarkis kepada pengungsi dan menerima mereka sebagaimana adanya.

LAMPIRAN 2: GLOSARI

Istilah-istilah yang dipakai dan menjadi rujukan dalam Laporan ini adalah sebagai berikut:

- ❖ **kebebasan beragama** yang dimaksud merujuk pada Pasal 18 UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi hak-hak sipil politik yang mencakup: (1) kebebasan untuk menganut atau memilih agama atas kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk mengejantawahkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penataan, pengamalan dan pengajaran; (2) tanpa pemaksaan sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya; (3) kebebasan untuk mengejantawahkan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan apabila diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain; (4) negara-negara pihak Konvenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua, dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.
- ❖ **kekerasan terhadap perempuan** yang dimaksud merujuk pada. Pasal 1, Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yaitu ”setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.” Kekerasan ini mencakup kekerasan fisik, psikis dan seksual yang terjadi di dalam keluarga, komunitas dan yang dilakukan atau dibiarkan negara (Pasal 2, Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan).
- ❖ **diskriminasi terhadap perempuan** yang dimaksud merujuk pada. Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, yaitu “setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan, yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita.”
- ❖ **diskriminasi dan intoleransi berdasarkan agama** yang dimaksud merujuk pada Pasal 2 ayat 2 Deklarasi tentang Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan yaitu ”setiap pembedaan, pengabaian, larangan atau pengutamaan yang didasarkan pada agama atau kepercayaan dan tujuannya atau akibatnya meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental atas suatu dasar yang sama.”

- ❖ **pemulihan korban** yang dimaksud adalah pemulihan dalam makna luas mencakup pemulihan fisik, psikis dan sosial ekonomi. Terkait dengan pencarian keadilan melalui proses hukum pemulihan merujuk pada Pasal 8 Deklarasi Universal yaitu: ”setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak mendasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.”
- ❖ **tanggung jawab negara** yang dimaksud adalah tanggung jawab negara untuk memenuhi perlindungan hak asasi manusia warga negaranya melalui kebijakan termasuk upaya-upaya penanganan dan pemulihan korban.

LAMPIRAN 3:
Surat Komnas Perempuan Kepada Presiden Republik Indonesia

LAMPIRAN 4:

Sambutan Ketua Komnas Perempuan dalam Seminar Nasional “Tantangan Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan” Selasa, 29 April 2008, bertempat di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Pada hari ini, Komnas Perempuan memperingati hari Kartini di Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan arti penting lembaga ini bagi perempuan Indonesia dalam menjamin terpenuhinya cita-cita bangsa sebagaimana tertera pada UUD 1945 dan Pembukannya. Kartini, sebagai salah satu pencetus cita-cita bangsa yang merdeka, berperikemanusiaan dan berkeadilan, menjadi sosok yang mengingatkan kita semua bahwa nasib warga negara yang cenderung dilupakan dan ditinggalkan oleh para pemimpin masyarakat dan negara justru merupakan perhatian inti dari visi kebangsaan Indonesia.

Dalam Pembukaan UUD 1945, dinyatakan niat bangsa untuk “membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dalam rangka memperingati hari Kartini, mari kita renungkan sejauhmana niat ini telah terpenuhi bagi kaum perempuan, komunitas Ahmadiyah, serta golongan-golongan minoritas lain yang hidup dalam kesulitan di bumi Nusantara yang tercinta ini?

Ibu-Ibu, Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, pada hari ini juga perempuan Ahmadiyah menjadi korban diskriminasi berganda, bukan hanya karena keperempuanannya dia mengalami diskriminasi, tetapi juga karena dia adalah anggota sebuah komunitas yang kini sedang diserang tanpa pendekatan yang tegas dari pemerintah. Pada hari ini juga, komitmen bangsa Indonesia dan pemerintahannya pada hak konstitusional setiap warga negara dalam hal kebebasan beragama dan beribadah sedang diuji. Akankah kita terus diam?

Sementara itu, UUD 1945 hasil amandemen keempat lebih lanjut menegaskan hak-hak konstitusional ini harus senantiasa diperjuangkan, termasuk (atau justru) pada saat ini, tahun kesepuluh era reformasi dan tahun keseratus kebangkitan nasional.

Kita semua menyambut baik keberadaan Mahkamah Konstitusi di tengah kita sebagai lembaga negara yang “melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” (UU No. 24/2003, pasal 2). Setiap warga negara, termasuk perempuan dan warga minoritas lainnya, perlu paham tentang tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kekayaan Indonesia untuk memperjuangkan cita-cita bangsa.

Dalam rangka memperingati hari Kartini, Komnas Perempuan menyatakan ikut berperan serta –sebagai bagian integral dari mandatnya sebagai Komisi Nasional- dalam membangun kesadaran warga negara, khususnya kaum perempuan, untuk sadar berkonstitusi serta dalam meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga negara untuk memenuhi cita-cita bangsa dengan kepekaan khusus pada pengalaman-pengalaman khas perempuan dan golongan minoritas lainnya.

Akhir kata, kami ucapkan terimakasih yang sebesar-sebesarannya pada Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Jimly Asshiddiqie, yang membuka pintu Mahkamah Konstitusi bagi Komnas Perempuan dan bagi perempuan Indonesia secara lebih luas. Semoga jalan semakin terbuka bagi upaya bersama kita untuk mewujudkan cita-cita luhur kebangsaan Indonesia bagi semua warga negara, termasuk mereka yang senantiasa kita tinggalkan dan lupakan, ditengah gundah negeri kita dalam perseteruan memperebutkan kekuasaan.

Selamat berdiskusi.

Kamala Chandrakirana
Ketua

LAMPIRAN 5:

Laporan Komnas Perempuan Kepada Komite Anti Penyiksaan, April 2008

**INDONESIA'S COMPLIANCE
with the Convention Against Torture and Other Cruel,
Inhuman and Degrading Treatment or Punishment**

**Issues for Discussion with
the Committee Against Torture**

**Submitted by
National Commission on Violence Against Women
(KOMNAS PEREMPUAN)
Jakarta, April 2008**

Background

1. This document is submitted to the Committee Against Torture (CAT) by Indonesia's National Commission on Violence Against Women (hereafter, Komnas Perempuan), for the purpose of highlighting critical issues and challenges faced particularly by Indonesian women in fulfillment of their right to be free from torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment, as guaranteed by Indonesia's Constitution and stipulated in the International Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment (hereafter, the Convention). This initiative is taken based on Komnas Perempuan's mandate, as designated by Presidential Decree No. 65/2005, to create a conducive environment for the elimination of all forms of violence against women and the promotion of women's human rights.
2. Komnas Perempuan would like to extend its appreciation to the UN High Commission on Human Rights and CAT for recognizing the work of this national commission and for providing space for us to make a direct contribution to its functioning based on our national mandate. There are two international conventions mentioned as reference in the Presidential Decree which established Komnas Perempuan: CEDAW and the Convention Against Torture. Both the UN Special Rapporteur on torture⁶ as well as the UN Special Representative for the Secretary General on human rights defenders⁷ gave special mention of our commission in their respective reports on Indonesia.
3. Through this brief, Komnas Perempuan highlights eight critical issues which are key to Indonesian women's human rights as they relate to CAT's mandate and its communications to date with the Government of Indonesia. The eight critical issues are the following: (i) impunity on rape and sexual harassment; (ii) inadequate institutional framework for implementation of new legal breakthroughs; (iii) new forms of corporal punishment under decentralization; (iv) increasing risk towards regressive policies in the

⁶ Report of the Special Rapporteur on Torture, Mission to Indonesia, March 2008. A/HRC/7/3/Add.7

⁷ Report of the Special Representative to the Secretary General on human rights defenders, Mission to Indonesia, January 2008. A/HRC/7/28/Add.2

name of religion and morality; (v) lack of legal safeguards in social rehabilitation and migrant worker transit centers; (vi) inadequate reparation for victims of past violations; (vii) lack of a national preventive mechanisms against torture; (viii) no effective protection mechanism for human rights defenders.

4. Accompanying this brief is a report previously submitted by Komnas Perempuan to the UN Special Rapporteur on Torture during his official visit to Indonesia in 2007, which is also relevant to CAT and is submitted as an integral part of this brief.

Critical Issues

Impunity on gender-based forms of torture: rape and sexual harassment

5. Indonesia's Criminal Code applies a definition of rape which is outdated and does not meet current international standards on prosecution of rape cases. In it, rape is defined narrowly and exclusively in terms of forced penetration of the sexual organs. According to Indonesia's Code of Criminal Procedure (KUHAP), the prosecution of rape requires evidence of semen through medical records (*visum et repertum*) and corroboration from two sources, including a witness. Such legal provisions make it practically impossible for women victims of rape and other forms of sexual violence to obtain justice through the courts. In effect, Indonesia does not have an effective legal framework which criminalizes this gender-specific form of torture.
6. Indonesia's Law No. 26/2000 on the Human Rights Court adopts the Rome Statute's gender-sensitive definition of crimes against humanity which recognizes gender-based violence and sexual slavery. However, because Indonesia has not ratified and integrated the Rome Statutes in its entirety, including its procedures and rules of evidence, then women who have experienced sexual violence in the context of widespread or systematic attack on civilian populations still do not have access justice. At the moment, this Law on the Human Rights Court can only be applied using the existing Criminal Code and Code of Criminal Procedure which are not conducive to justice for women.
7. Indonesia has no legal provision which criminalizes sexual harassment.
8. Severe limitations and silence in the legal provisions on rape and sexual harassment within the Indonesian legal framework amount to impunity on major forms of torture which are gender based. (CAT list of issues no. 15, article 14)

Inadequate institutional framework for implementation of new legal breakthroughs

9. As part of Indonesia's efforts for comprehensive reform, new laws have been enacted for the purpose of protecting human rights, including women's human rights. Among others, in 2006, Law No. 13/2006 on Witness and Victim Protection was passed. The objective of this law is in accordance to Article 13 of the Convention, namely to provide a sense of security for witnesses and victims in providing information during a trial proceeding. It includes victims and witnesses in cases of gross violations of human rights.

10. For enforcement of such protection, the Government is required to set up a Witness and Victim Protection Body one year after the law was passed. This body also determines compensation and restitution for victims. One year after the law was passed, in 2007, the President finally submitted candidates for membership in the body from which the Parliament has to make their final selection. To date, the Parliament has not convened a special session to finalize the members of the Witness and Victim Protection Body, consequently making the Law unimplementable almost two years after its was passed.
11. In 2004, Indonesia passed Law No. 23/2004 on the Elimination of Domestic Violence (CAT list of issues no. 18, article 14). Since the law was passed, reporting on domestic violence has increased significantly, reaching more than 20,000 in 2007 alone. Through its annual report on violence against women, Komnas Perempuan shows that women's organizations, special units within the Indonesian police force which deal with women and children victims of violence, and local courts have been the most active in using this new law. In 2007, the Indonesian National Police came out with a policy to nationalize its special units for women and children (CAT list of issues no. 23, article 10). However, a significant proportion (30-40%) of domestic violence cases are addressed by the religious courts, through divorce cases within Muslim families, while these religious courts are in fact the least knowledgeable of this law.⁸
12. Obstacles to effective enforcement of the Law on Elimination of Domestic Violence originates from limited regulations and protocols for implementation, low levels of understanding of law enforcement agents on this new law, insufficient allocation of Government funds to provide the necessary support system and capacity building requirements.

New forms of corporal punishment under decentralization

13. As part of the peace agreement in Aceh, Law No. 11/2006 on Aceh Governance stipulates that the Sharia Law is enforced in this province as recognition of its special autonomy status within the Indonesian Unitary state system. Local regulations produced in Aceh have their own Arabic term, *qanun* (cannon). Through the *qanun*, Muslim dress is obligatory for Muslim women and close proximity between an unmarried woman and a man who is not her guardian (*kebahwat*) is a violation punishable by public flogging. This form of punishment has never existed within the Indonesian legal system and undermines the provisions of Law No. 23/2004 on Local Government which stipulates that law, religion and security as sectors which remain under the authority of the national government and are not decentralized to local governments.
14. The procedures of implemenation violates basic legal guarantees, including the principle of presumption of innocence. The prosecution process developed in enforcing Sharia Law provides no protection to the rights of those accused of its violation. The accused are provided with no opportunity to defend themselves, have no right to legal counsel, and, therefore, increases the risk of punishing innocent women. The provincial

⁸ Komnas Perempuan, Ten Years of Reform: Progress and Setbacks in Combatting Gender-based Violence and Discrimination (in Indonesian), March 2008.

government in Aceh has established a new body to enforce the Sharia Law, the *wilayatul hisbah*, another unprecedented body within the Indonesian system of governance.

15. Punished women face persistent stigmatization by the community. Komnas Perempuan has found that this form of punishment, which is carried out in public view (including children), results in a persistent stigmatization of those accused of violating the Sharia Law. The generated social sanctioning lasts far beyond the execution of flogging. For women, the impact of the punishment is worse than for men. Women sentenced with public flogging are labeled as immoral by their community, families and husbands.
16. As part of their newly-gained autonomy, under Indonesia's decentralization scheme, other parts of Indonesia has started introducing public flogging as a form of punishment, such as Bulukumba District (South Sulawesi), although it has not been implemented.
17. In his report on Indonesia (A/HRC/7/3/Add.7, point no. 17), the UN Special Rapporteur on torture expressed his concern about this form of punishment, based on the principle that corporal punishment constitutes degrading and inhuman treatment in violation of article 7 ICCPR and article 16 CAT and should therefore be abolished. The Special Rapporteur recommends that the Government should ensure that corporal punishment, independently of the physical suffering it causes, is explicitly criminalized in all parts of the country.

Increasing risk towards regressive policies in the name of religion and morality

18. Komnas Perempuan is alarmed at the preparations being made by the Attorney General, Minister of Religion and Minister of Internal Affairs to come out with a Joint Decree which would criminalize the religious activities of Ahmadiyah, a small Muslim minority group. The Ahmadiyah community has been targets of violent attacks in the past few years (CAT list of issues no. 38, article 16), which is part of a larger trend of rising militancy among Islamists in Indonesia. These attacks have been legitimized by the proponents as implementing a *fatwa* of the Indonesian Council of Ulama (MUI). If the Joint Decree against Ahmadiyah is passed, it will create a new precedent where the Indonesian Government is effectively outlawing a religious group, in violation of Indonesia's own Constitution which guarantees freedom of religion.
19. On April 2006, the Supreme Court rejected a request by civil society organizations for a judicial review of Tangerang's discriminatory local regulation prohibiting prostitution which, in effect, criminalizes all women who 'creates the impression of being a prostitute'. The Supreme Court's rejection of this review was made on basis of a procedural consideration, namely that the formulators had made sufficient public consultations when preparing the draft, and therefore no review of the substantive content of the this local regulation – whose objective is to uphold public morality – was considered necessary. Until now, the Supreme Court has not released its documents on this particular decision, despite their legal responsibility to do so and in spite of constant requests from rights organizations, including Komnas Perempuan.

20. As Party to the Convention, the Indonesian Government should take all measures necessary to prevent and address cruel, inhuman and degrading treatment, particularly in light of current trends which target minority groups and women.

Lack of legal safeguards for social rehabilitation and migrant worker transit centers

21. Through his report on Indonesia, the UN Special Rapporteur on Torture expressed concern over social rehabilitation centers which are held outside the criminal legal framework, resulting in a lack of legal safeguards applied with regard to these institutions. He also notes that there is no independent assessment of who should be detained and no right to habeas corpus for the detainees.⁹ Many of those who inhabit these social rehabilitation centers are women and children, making them particularly vulnerable to abuse.
22. Komnas Perempuan notes a parallel concern with regard to transit centers for Indonesian migrant workers – the majority of whom are women – who are on their way out of the country as well as those who are on their way back to their hometowns (CAT list of issues no. 36, article 16). In 1999, Government of Indonesia opened Terminal 3 at the Soekarno Hatta International Airport as a special place of migrant workers who just returned from their workplace abroad. Terminal 3 is intended as a protection effort for migrant workers, but in practice, it is a place of deception, exploitation, robbery, and other forms of abuse against Indonesian migrant workers. On average, the number of migrant workers going through this terminal is more than 300,000 persons per annum. Migrant worker transit centers is a critical issue of concern at a large scale, as approximately half a million Indonesians leave the country for work every year.

Inadequate rehabilitation and reparations for victims of past violations

23. In post-conflict Aceh, a mechanism to provide compensation of the victims of the armed conflict has been established as part of the Helsinki-based peace agreement. Komnas Perempuan's Special Rapporteur on Aceh¹⁰ has reported cases in which women victims of sexual torture during the armed conflict period have been denied access to the post-conflict rehabilitation program set up by the Government. The type of torture recognized is limited to physical torture, and excludes other forms of torture, especially its sexualized forms. As a result, many women victims of torture cannot benefit from this Government and internationally-supported rehabilitation program.
24. Overall, Aceh's rehabilitation program is focused mainly on physical rehabilitation or monetary compensation and is disconnected from any process of truth-seeking and accountability. Particularly for women victims of sexual violence who are subject to community tendencies of blaming the victim, they require a process of collective

⁹ Report of the Special Rapporteur on Torture, Mission to Indonesia, March 2008, point 47. A/HRC/7/3/Add.7

¹⁰ See Komnas Perempuan Special Rapporteur on Aceh, Aceh Women's Experience: Seeking and Accessing Justice from one Era to the Next, 2007, page 25.

recognition that they are victims of systematic violence rather than individual actors of immoral conduct.

25. Women victims of other past human rights violations beyond Aceh, such as victims of massive arbitrary arrests and sexual violence in 1965 and victims of sexual violence in the mass riots of May 1998, have no access to any reparation or rehabilitation scheme at all.
26. Law No. 26/2000 on Human Rights Court, which is focused on crimes against humanity and genocide, has an implementing government regulation (PP No. 3/2002) on compensation, restitution and rehabilitation. This regulation has been unimplementable as it is narrowly linked to Law No. 26/2000 and because there has been no convictions on crimes against humanity to date in Indonesia.
27. Indonesia's post-authoritarian transition to democracy requires putting focus on the victims of past human rights violations. Not all victims take their cases to court, and even when they do, the unfinished process of legal reform means that justice for the victims is still far away from realization. A comprehensive and gender-sensitive rehabilitation and reparations scheme (CAT list of issues no. 32, article 14) has become an urgency especially since many of these victims are elderly by now.

Lack of a national preventive mechanism against torture

28. Comments from CAT as well as the report on Indonesia from the UN Special Rapporteur on torture both highlight the lack of a national preventive mechanism on torture in Indonesia (CAT list of issues no. 16, article 4). This is a serious vacuum.
29. Komnas Perempuan has a complaints handling mechanism for violations of women's human rights but the current system is not accessible by women in detention. Komnas Perempuan conducts monitoring of detention centers only on an *ad hoc* basis and, at its current state, does not have the means nor capacity to carry out a comprehensive monitoring system for detention centers for women.

No effective protection mechanism for human rights defenders

30. The Indonesian Constitution recognizes the right of its citizens to collectively defend their rights. There is no policy framework to operationalize effective protection for human rights defenders (CAT list of issues no. 37, article 16), however.
31. In the meantime, human rights defenders continue to work under intimidative situations Komnas Perempuan has documented that Indonesian women human rights defenders experience particularly gender-based forms of attacks and intimidations, including being accused of being bad mothers, sexual harassment and rape.
32. The UN Special Representative for the Secretary General on human rights defenders gave special notice to the activities and safety of women human rights defenders which have been adversely affected by laws, policies and a social environment that place restraints on their fundamental freedoms. For instance, Ms. Ellen from Bhinneka Tunggal Ika Group received death threats and was publicly discredited in the media

(‘dirty woman’) after demonstrating in Jakarta against the Anti-Pornography Law which is said to have a negative gender impact. Similarly, Ms. Ismawati Gunawan from the Coalition of Indonesian Women was insulted and assaulted during a demonstration in Tangerang against a local regulation on “immoral” acts also believed to have a negative gender impact, by supporters of the regulation and in front of police officers present at the rally. The Special Representative was disturbed by the case of Ms. Wa Ode Habibah, KPI Muna, Sulawesi Tenggara who was advocating for the right of women to be free from domestic violence and whose house in Muna was burnt down because of her activities. A complaint was reportedly filed with the police, but the investigation did not lead to any arrest; instead, the defender was accused by the police of having burnt down her own house.

Recommendations

33. To ensure that Indonesian women live free from torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment, it is imperative that the Indonesian Government take immediate action to:
 - a. revise the legal definition of rape and its rules of evidence within Indonesia’s Criminal Code and Code of Criminal Procedures
 - b. criminalize sexual harassment
 - c. establish the Witness and Victim Protection Body with a gender-balanced selection of its Members
 - d. abolish public flogging in Aceh, on the grounds that law is not decentralized, and further eliminate all other forms of corporal punishment (such as the death penalty) throughout Indonesia
 - e. establish effective legal safeguards in social rehabilitation centers and migrant worker transit centers, including in Terminal 3 of the Soekarno-Hatta International Airport in Jakarta, as well as their transparent and accountable management
 - f. formulate a gender-sensitive and accessible reparation scheme for victims of past violations
 - g. ratify the Optional Protocol for the Convention Against Torture and develop an effective national preventive mechanism for torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment which is responsive to the gender-based vulnerabilities of women
 - h. open dialogue with Indonesia’s human rights defenders, men and women, on how to establish an effective nationwide protection system.

Komnas Perempuan continues to initiate and participate in constructive dialogues with the relevant State agencies on these matters.